

LAHWAL HADIS DALAM SURAH LUQMAN AYAT 6
(Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthubi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



OLEH:

AKHMAD AIDIL FITRA
NIM. 19651002

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2023 M/ 1444 H

LAHWAL HADIS DALAM SURAH LUQMAN AYAT 6
(Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthubi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



OLEH:

AKHMAD AIDIL FITRA
NIM. 19651002

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
TAHUN 2023 M/ 1444 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Assalamualaikum wr.wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Akhmad Aidil Fitra Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **“Lahwal Hadis Dalam Surah Luqman Ayat 6 (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthubi)”**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


Waasalamualaikum wr.wb

Curup, 28 Februari 2023

Pembimbing 1


Busra Febrivarni, M.Ag.
NIP: 197402282000032003

Pembimbing 2


Nurma Yunita, M.TH.
NIP: 199103112019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 294 /In.34/FU/PP.00.9/03/2023

Nama : Akhmad Aidil Fitra
NIM : 19651002
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir
Judul : Lahwal Hadis Dalam Surah Luqman Ayat 6 (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Maret 2023
Pukul : 10.00-11.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian FUAD IAIN Curup


Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu Alquran dan Tafsir.

TIM PENGUJI


Ketua,


Busra Febriyarni, M. Ag
NIP 197402282000032003


Sekretaris,


Nurma Yunita, M. TH
NIP 199103112019032014

Penguji I,


Dr. Hasep Saputra, MA
NIP 198510012018011001

Penguji II,


Zakiyah, M.Ag
NIP 199107132020122002

Mengetahui,
Dekan


Dr. Nelson, S. Ag., M. Pd. I
NIP 196905041998031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**

Jl. Dr. AK. Gani, Kontak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010, Curup 39119

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akhmad Aidil Fitra

NIM : 19651002

Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 13 Maret 2023



Akhmad Aidil Fitra

Nim: 19651002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Lahwal Hadis Dalam Surah Luqman Ayat 6 (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthubi)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup
2. Bapak Dr. Muhammad Istan., SE., M.Pd., M.M Kons selaku Wakil Rektor I IAIN Curup
3. Bapak Dr. KH. Ngadri., M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Fakhruddin., S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Nelson, S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
6. Ibu Nurma Yunita., M.TH selaku Ketua Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

7. Ibu Busra Febriyarni., M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Nurma Yunita., M.TH selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya Bapak Ramli Sukiman (Alm) dan Ibu Fetty Hartuti, beserta kakak-kakak dan adikku yang telah memberikan do'a dan dukungannya kepadaku.
10. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup,

2023

Akhmad Aidil Fitra

Nim: 19651002

MOTTO

- ❖ *Jangan sia-siakan kesempatan bersama orang tua, selagi mereka masih ada.*
- ❖ *Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir memang tidak menjanjikan pekerjaan yang wahh, tapi ketika kamu selesai studi di prodi ini masyarakat sangat membutuhkan mu (Akhmad Aidil Fitra)*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh keikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

- Terkhusus untuk orang tua terhebat dan madrasah pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkah prosesku Bapak Ramli Sukiman (Alm) dan Ibu Fetty Hartuti, yang tiada hentinya memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta mebesarkanku sampai saat ini, memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan. Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan dariku, meski belum semuanya kuraih Insyallah atas dukungan, do'a dan restu kalian mimpi itu akan terjawab di masa nanti. Syukron Katsiran Ayah dan Ibu, semoga senantiasa Allah permudah segala urusanmu. Aamiin Ya Rabbal'alamin.
- Untuk adikku Delvi Dwi Putra dan serta seluruh keluarga besar yang telah menyanyangiku dan menyemangatiku, betapa bahagianya aku menjadi

salah satu bagian dari kalian dan saudara kalian. Terima kasih atas segenap kasih sayang dan cinta untukku.

- Dosen pembimbingku Ibu Busra Febriyarni., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nurma Yunita, M.TH selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian study dan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk para dosen Ilmu Alquran dan Tafsir dan para dosen IAIN Curup, terimakasih telah membimbingku dalam proses perkuliahan dan berbagi ilmu serta pengetahuan yang Alhamdulillah bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain.
- Untuk rekan-rekan seperjuanganku keluar besar Ilmu Alquran dan Tafsir angkatan 2019. Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha yang dilakukan dan Allah meridhoi setiap langkah kita.
- Terimakasih juga kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kalian.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

ABSTRAK

LAHWAL HADIS DALAM SURAH LUQMAN AYAT 6

(Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Qurthubi)

Oleh: Akhmad Aidil Fitra

Nyanyian merupakan seni yang sangat digemari oleh mayoritas manusia, Namun dalam kajian keislaman terdapat pro dan kontra yang cukup sengit untuk kebolehan seni yang satu ini dan masing-masing pihak membawakan argumentasinya masing-masing, salah satu dalil yang digunakan untuk mengharamkan nyanyian yaitu surah luqman ayat 6. Titik permasalahan utamanya adalah tentang perbedaan penafsiran *lahwal hadis*.

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui penafsiran Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi mengenai konsep *lahwal hadis* dalam surah luqman ayat 6 dan menganalisis perbandingan penafsiran Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi mengenai konsep *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang komparatif, dengan menjadikan tafsir *Ath-Thabari* karya Imam Ath-Thabari, tafsir *Ibnu Katsir* karya Imam Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi sebagai data primer.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan yaitu, Al-Imam Ath-Thabari memaknai *lahwal hadis* secara umum artinya segala sesuatu yang mencakup seluruh perkataan yang memalingkan dari jalan Allah SWT. Oleh karena itu termasuk ke dalam *lahwal hadis* apapun yang melalaikan dari jalan Allah baik itu nyanyian, perkataan-perkataan kosong atau pun perkataan lainnya yang melalaikan dari jalan Allah. Jadi tidak spesifik hanya pada nyanyian saja. Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi memaknai *lahwal hadis* secara khusus atau spesifik kepada nyanyian dan membeli budak seorang penyanyi.

Kata Kunci: *Lahwal Hadis*; Muqaran; Ath-Thabari; Ibnu Katsir; Al-Qurthubi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Penjelasan Judul	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	21

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum <i>Lahwal Hadis</i>	23
B. Nyanyian/Lagu	28
1. Pengertian Nyanyian/Lagu	28

2. Bentuk-bentuk Nyanyian/Lagu	30
C. Hadis Tentang Nyanyian	32
D. Tinjauan Fiqih Islam Tentang Nyanyian	33

BAB III. BIOGRAFI MUFASIR

A. Imam Ath-Thobari	
1. Biografi Imam Ath-Thobari	40
2. Karya-karya Imam Ath-Thobari	44
3. Pengenalan Kitab <i>Tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an</i>	48
4. Bentuk Penafsiran Imam Ath-Thobari	51
5. Metode Penafsiran Imam Ath-Thobari	52
B. Imam Ibnu Katsir	
1. Biografi Imam Ibnu Katsir	53
2. Karya-karya Imam Ibnu Katsir	55
3. Pengenalan Kitab <i>Tafsir Al-Qur'an Al-'azim</i>	58
4. Bentuk Penafsiran Imam Ibnu Katsir	60
5. Metode Penafsiran Imam Ibnu Katsir	61
C. Imam Al-Qurthubi	
1. Biografi Imam Al-Qurthubi	62
2. Karya-karya Imam Al-Qurthubi	67
3. Pengenalan Kitab <i>Tafsir Al-Qurthubi</i>	69
4. Bentuk Penafsiran Imam Al-Qurthubi	70
5. Metode Penafsiran Imam Al-Qurthubi	71

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ulama	73
1. Penafsiran Imam Ath-Thabari.....	74
2. Penafsiran Imam Ibnu Katsir	77
3. Penafsiran Imam Al-Qurthubi.....	79
B. Analisis Komparatif Penafsiran Imam Ath-Thobari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi tentang Konsep <i>Lahwal Hadis</i>	
1. Persamaan	83
2. Perbedaan	84
C. Analisis Penulis Mengenai <i>Lahwal Hadis</i>	86

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....
----------------------	--------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat sempurna, yang mengatur segala segi kehidupan umatnya. Dalam kehidupan umat islam, Alquran memiliki peran yang sangat strategis.¹ Alquran merupakan kitab yang terakhir diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, hal ini menyebabkan tidak akan turun kitab samawi lagi selain Alquran. Maka dari itu sangatlah masuk akal bila keuniversalan Alquran selalu relevan untuk setiap waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Hal ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial di era kontemporer tetap akan dapat dijawab oleh Alquran dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus-menerus seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer.² Sebab Alquran sebagai kitab suci terakhir tidak hanya diturunkan bagi orang-orang di zaman Nabi saja, tapi juga orang sesudahnya (sekarang) bahkan untuk orang-orang di masa mendatang.

Alquran telah memberikan pesan kepada kita, bahwasannya dengan berpedoman dengan Alquran maka akan menyadarkan manusia dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ke jalan yang penuh dengan

¹ Faizah Ali Syibromalisi dan Jauhar Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern* (Ciputat: Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), vii.

² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS Group, 2010), 54.

ilmu. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim ayat 1:

الرَّ ۚ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Artinya:

“(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabb mereka, (yaitu) menuju jalan Rabb Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”³

Pesan dari ayat di atas adalah mengingatkan bahwasanya tujuan dan fungsi Alquran itu dapat direalisasikan oleh manusia, maka Alquran datang dengan petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep, baik bersifat global maupun terinci, yang eksplisit maupun yang implisit dalam berbagai bidang persoalan kehidupan.⁴

Alquran telah memberikan arahan kepada umat Islam begitupun soal seni tentang bagaimana seni yang boleh dan tidak boleh, dalam sariat agama Islam, hampir semua golongan dipastikan sepakat bahwa seni merupakan fitrah dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, bahkan bentuk personifikasi pengajaran terdalam dari agama selain selalu muncul dalam

³ Departemen Agama RI, *Rabbani Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna* (Jakarta Timur: Surya Prisma Sinergi, 2012), 256.

⁴ Sabri Mide, *Ummatan Wasatan Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tahlili dalam Q.S. al-Baqarah/2: 143* (Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2014), 1.

bentuk metafora, logika, juga kerap kali muncul dalam bentuk simbol-simbol yang bersifat estetik.⁵

Salah satu jenis dari seni itu adalah nyanyian, sebuah seni yang sangat akrab dengan manusia, dimana banyak di antara anak manusia yang mengekspresikan dirinya melalui nyanyian. Namun dalam kajian keislaman terdapat pro dan kontra yang cukup sengit untuk kebolehan seni yang satu ini dan masing-masing pihak membawakan argumentasinya masing-masing.

Diantara ayat yang sering di jadikan dasar pengharaman nyanyian adalah firman Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 61:

وَأَنْتُمْ سُمِدُونَ

Artinya:

“Sedang kamu melengahkan(nya)?”⁶

Ibnu Abbas mengatakan bahwa *samidun* adalah *al-ghina'* (nyanyian).⁷

Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' ayat 64 juga dijadikan dalil oleh sebagian ulama:

وَأَسْتَفْزِزُ مِنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيَّ هِمٌّ
بِحَيِّ لِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكِ هِمٌّ فِي آلِ أُمِّ أُولِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُّ هِمٌّ وَمَا
يَعِدُّهُمْ الشَّيْ طُنُّ إِلَّا غُرُورًا

⁵ Hamdy Salad, *Refleksi Teologis Dalam Ruang Estetik*, Cet 1 (Yogyakarta: Semesta, 2000), 22.

⁶ Departemen Agama RI, *Rabbani Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna*, 529.

⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. oleh Arif Hidayat dkk, Cet 1 (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015), 6, 233.

Artinya:

“Dan perdayakanlah siapa saja diantara mereka yang engkau (iblis) sanggup dengan suara mu (yang memukau), kerahkanlah pasukan mu kepada mereka, yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.”⁸

Kata *shawtik* dalam ayat di atas menurut sebagian para ulama adalah nyanyian.⁹ Adapun ayat yang sering menjadi perdebatan dan paling umum digunakan sebagai sebuah dalil pengharaman nyanyian, ayat ini cukup mewakili terhadap ayat-ayat yang lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu dalam Surat Luqman Ayat 6 :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا
هُزُؤًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُهُمْ مُهِينٌ

Artinya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”¹⁰

Titik perselisihan pendapat dalam ayat di atas adalah lafaz *lahwal hadis*. Dalam memaknai *lahwal hadis*, dalam surat Luqman ayat 6, Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa para pakar tafsir berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan *lahwal hadis* dalam ayat

⁸ Departemen Agama RI, *Rabbani Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna*, 289.

⁹ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 394.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Rabbani Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna*, 412.

tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah nyanyian dan mendengarkannya. Lalu setelah itu beliau menyebutkan beberapa perkataan ulama salaf mengenai tafsir ayat tersebut sebagian ulama salaf menafsirkannya sebagai nyanyian, diantaranya adalah dari Abu Ash Shobaa' Al Bakri. Beliau mengatakan bahwa dia mendengar Ibnu Mas'ud ditanya mengenai tafsir ayat tersebut, lantas beliau berkata :

“Yang dimaksud adalah nyanyian, demi Dzat yang tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak diibadahi selain Dia.” Beliau menyebutkan makna tersebut sebanyak tiga kali”.¹¹

Jelas dan tegas penafsiran dari Ibnu Mas'ud bahwa maksud dari *lahwal hadis* pada ayat tersebut adalah nyanyian. Akan tetapi para ulama kontemporer seperti M Quraish Shihab mengartikan *lahwal hadis* sebagai segala ucapan yang melengahkan, yang mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Dimana para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menuangkan kajian ini dengan judul “*Lahwal Hadis* Dalam Surah Luqman Ayat 6 (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi)”. Hal ini akan sangat menarik untuk diteliti karena ketiga mufasir ini mewakili bentuk, corak, metode serta karakteristik penafsirannya masing-masing.

¹¹ Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, trans. oleh Tim Pustaka Azzam (Jakarta: Tim Pustaka Azzam, 2008), 20, 727.

¹² M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al - Qur'an*, vol. 11 (Bandung: Lentera Hati, 2009), 283.

Alasan tema ini dipilih adalah sebagai berikut: *Pertama*, isu tentang *lahwal hadis* ini telah merebak di tengah-tengah kaum muslimin, artinya diperlukan pengkajian lebih lanjut agar makna dari *lahwal hadis* tidak simpang siur di tengah masyarakat mengingat isu ini adalah isu sensitif. *Kedua*, akhir-akhir ini isu tentang keharaman musik dan nyanyian mulai mencuat di tengah-tengah publik, seperti kasus youtuber terkenal Dedy Corbuizer, yang membuat video di kanal youtubanya tentang para santri hafiz Alquran yang tutup telinga saat diputarkan musik, artinya kasus ini masih hangat untuk dibahas dan butuh direlevansikan dengan penafsiran *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6. *Ketiga*, Imam Ath-Thobari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi adalah para ulama tafsir yang sering menjadi rujukan utama dalam penafsiran Alquran, sehingga kapasitas dari ketiga mufasir ini sangatlah tidak diragukan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6 menurut Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi?
2. Bagaimana analisis komparatif penafsiran *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6 menurut Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi?
3. Bagaimana analisis penulis terhadap *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas sebenarnya ada beberapa ayat lainnya yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai larangan nyanyian di dalam Islam, seperti surat An-Najm ayat 61 (kata *samidun* ditafsirkan sebagai nyanyian). Kemudian firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 64 (kata *shawtik* di tafsirkan sebagai nyanyian oleh para ulama) dan yang terakhir terdapat firman Allah SWT dalam surat Luqman ayat 6 (kata *lahwal hadis* juga ditafsirkan sebagai nyanyian).

Penelitian ini penulis akan memfokuskan pada surat Luqman ayat 6 tentang konsep dari *lahwal hadis* dalam surat ini. Alasannya adalah karena ayat inilah yang selalu menjadi rujukan utama para ulama yang berpendapat bahwa nyanyian dilarang di dalam Islam, maka diperlukan pengkajian yang lebih detail terhadap surat Luqman ayat 6, khususnya pada redaksi *lahwal hadis*.

Para ulama juga telah banyak menyampaikan pandangannya tentang apa sebetulnya makna dari *lahwal hadis* ini. Akan tetapi penulis akan memfokuskan pada penafsiran Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Al-Qurthubi. Alasan dari dipilihnya tiga mufasir ini adalah penulis berpendapat bahwa ketiga ulama ini memiliki kapasitas yang luar biasa, mereka bukan hanya 'alim di bidang tafsir Alquran tetapi juga menguasai ilmu lainnya, seperti fiqih, hadis, dan bahasa. Ini nantinya akan memberikan warna tersendiri dari penelitian penulis.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6 menurut Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi?
2. Untuk mengetahui analisis komparatif penafsiran *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6 menurut Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi?
3. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6?

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian skripsi ini nanti yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Kajian ini akan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu Alquran. Karena ilmu Alquran bukanlah disiplin ilmu yang stagnan dan terbatas untuk jangkauan masa lampau semata, akan tetapi juga mengakomodir perkembangan baru sesuai pemahaman manusia di setiap zamannya.
 - b. Kajian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi Penulis
 - a. Penelitian ini sebagai tugas akhir, untuk memperoleh gelar sarjana (S1) khususnya dalam bidang Ilmu Alquran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

- b. Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai konsep *lahwal hadis* dalam surat Luqman ayat 6.

3. Bagi Pembaca

- a. Diharapkan menjadi pengetahuan tentang penafsiran *lahwal hadis* dalam surat Luqman ayat 6.

F. Tinjauan Pustaka

Menurut pengamatan penulis karya-karya tentang penafsiran *lahwal hadis* telah banyak dilakukan. Apakah konsep *lahwal hadis* sebagai tema sentral maupun hanya sebagai sub tema yang lebih luas, sudah cukup banyak dihasilkan. Akan tetapi penelitian yang secara khusus membedah *lahwal hadis* dalam surah luqman ayat 6 dengan menggunakan studi komparatif tafsir *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, *tafsir Al-Qur'an Al-'Azim* dan tafsir *Al-Qurthubi* belum kami temukan ada yang melakukan pengkajiannya.

Skripsi Ahmad Fajeri, berjudul "*Lahwun Dalam Prespektif Penafsiran Indonesia: Studi Komparatif Tafsir Hamka dan Quraish Shihab*", membahas sedikit makna *lahwun* dalam al-Qur'an, dari sisi perbedaan dengan *lahwal hadis* dan *lahwun wa la'ibun* yang menitik beratkan pada pembahasan *lahwun* sebagai unsur kesenian, dan seni adalah fitrah manusia dan fitrahnya pula untuk mencintai keindahan. Oleh sebab itu *lahwun* itu suatu keharusan sebagai hiburan seketika yang dapat menjadi obat bagi jiwa. Namun untuk seperlunya saja, selayaknya obat yang tidak boleh digunakan secara

berlebihan. Pada skripsi ini juga belum spesifik pada surat Luqman ayat 6, hanya menjelaskan *lahwun* secara umum saja.¹³

Skripsi Rafli Anugrah, berjudul “*Lahw Al-Hadis Dalam Perspektif Qur’an Dan Relevansinya Di Zaman Moderen (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Azhar)*” Skripsi ini masih membahas tentang *lahwal hadis* secara umum di dalam Alquran, belum spesifik pada surah Luqman ayat 6.¹⁴

Jurnal Sholeh Fikri yang berjudul “*Seni Musik Dalam Perspektif Islam*”. Isi dari jurnal ini menjelaskan tentang musik secara umum saja dan hanya mentafsirkan ayat-ayat tentang nyanyian secara umum. Tulisan ini belum spesifik menjelaskan tafsir *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6.¹⁵

Jurnal Fahrul Husni yang berjudul “*Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat fiqh Syafi’iyah)*”. Isi dari jurnal ini menjelaskan tentang hukum musik yang halal dan musik yang haram dan hanya tefokus pada pandangan fiqh syafi’iyah saja. Terlihat jelas bahwa tulisan ini belum menjelaskan secara spesifik tentang *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6.¹⁶

¹³ Ahmad Fajeri, “*Lahwun Dalam Prespektif Penafsiran Indonesia Studi Komparatif Tafsir Hamka dan Quraish Shihab*” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2006).

¹⁴ Rafli Anugrah, “*Lahw Al-Hadits Dalam Perspektif Qur’an Dan Relevansinya Di Zaman Moderen (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al-Azhar)*” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020).

¹⁵ Sholeh Fikri, “*Seni Musik Dalam Perspektif Islam,*” *Studi Multidisipliner*, 2, 1 (2014).

¹⁶ Fahrul Husni, “*Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah),*” *Jurnal Syarah* 8 (2019).

Jurnal Amir Mahmud yang berjudul “*Musik; antara Halal dan Haram (Kajian Ma’ani Al-Hadis)*”. Isi dari jurnal ini melihat musik dari prespektif hadis saja, dengan membandingkan redaksi hadis yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Tulisan ini belum spesifik membahas *lahwal hadis*.¹⁷

Ada dari buku yang berjudul “*Agama Dan Pluralitas Budaya Lokal*” dengan pengantarnya Amin Abdullah dan editor Zakiiyudin Baidhawi dan Muthohharun Jinan. Terdapat pernyataan hasil tulisan dari M Rodhi al-Hafid yang berjudul *Inspirasi dan Apresiasi Islam dalam Budaya dan Seni*. Ia mengemukakan bahwa yang perlu dilakukan sekarang adalah kontekstualisasi tentang ajaran Islam tentang seni, begitu juga yang dipersoalkan tentang seni suara dalam Islam dipandang sebagai *lahwal hadis*. Dalam hal ini beliau terfokus hanya pada *lahwun* dalam seni suara atau nyanyian, namun tidak mengutarakan secara gamblang penafsiran Imam Ibnu Katsir, Imam Ath-Thobari dan Imam Al-Qurthubi.¹⁸

Beberapa penelitian di atas masih membahas *lahwal hadis* secara umum di dalam Alquran, belum ada yang membahas secara spesifik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan memfokuskan pada konsep *lahwal hadis* dalam surah luqman ayat 6, dengan menggunakan pandangan Imam Ath-Thobari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi.

¹⁷ Amir Mahmud, “*Musik; antara Halal dan Haram (Kajian Ma’ani Al-Hadis)*,” *Jurnal MAFHUM* 2 (2017).

¹⁸ Ahmad Fajeri, “*Lahwun Dalam Prespektif Penafsiran Indonesia Studi Komparatif Tafsir Hamka dan Quraish Shihab*,” 8.

G. Penjelasan Judul

Penelitian Skripsi yang akan dilakukan ini berjudul “Tafsir *Lahwal Hadis* Dalam Surah Luqman Ayat 6 (Studi Komparatif Tafsir *Jami’ Al-Bayan* fi Ta’wil Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Alazim dan Tafsir Al-Qurthubi)”. Oleh karena itu dengan dipilihnya judul ini maka secara otomatis akan memberikan batasan dan cakupan obyek yang akan diteliti. Berikut penjelasan judul tersebut:

1. *Lahwal Hadis*

Lahwal hadis terdiri dari dua kata yaitu *al-lahw* dan *hadis*, *al-lahw* adalah bersenda gurau dan permainan.¹⁹ Sedangkan *hadis* artinya cerita atau pembicaraan. Menurut istilah, *lahwal hadis* adalah segala perkataan yang tidak berguna atau sia-sia yang menjauhkan seseorang dari ridha Allah SWT, yang menyebabkan perhatiannya secara berlebihan sehingga melalaikan diri dalam melakukan amalan dan juga kebaikan yang dicintai Allah SWT.

2. Studi Komparatif

Kata “studi” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti penelitian ilmiah, kajian, telahan. Adapun “komparatif” yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan.²⁰ Dalam studi komparatif seseorang melakukan penelitian ilmiah dengan

¹⁹ A. W. Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1271.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 743.

membandingkan sesuatu, antar tokoh, antar zaman, dan lainnya. Sehingga dapat dilihat perbedaan dan persamaan dari masing-masing yang dibandingkan tersebut.

3. Tafsir *Al-Qu'an Al-'Azim*

Tafsir *Al-Qu'an Al-'Azim* atau dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir adalah sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amar Ibn Katsir Ibnu Zara' Al-Bushara Al-Dimasiqy.²¹ Kitab Tafsir ini menggunakan metode *Tahlili* dengan menggunakan tafsir *Al-Ma'tsur*.

4. Tafsir *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*

Tafsir Ath-Thobari adalah sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Thabary, yang dikenal dengan Ibnu Jarir Ath-Thobari. Nama asli kitab ini adalah tafsir *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Kitab tafsir ini menggunakan metode *Tahlili* dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya yang urutannya disesuaikan dengan tertib surat yang ada dalam *mushaf Utsmani*. Kitab tafsir ini bercorak *historic-linguistik* yang bertumpuh pada analisa *linguistik*, utamanya ilmu *nahwu*.

5. Tafsir *Al-Qurthubi*

²¹ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *At-Tafsir wa Al-Mufassirin* (Mesir: Makhtabah Wahbah, 1985), 3, 242.

Tafsir *Al-Qurthubi* adalah sebuah kitab tafsir yang ditulis oleh Abu Abdullah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh Al-Ansari Al-Khazraji Al-Qurthubi Al-Maliki, atau yang populer dengan nama Al-Quthubi. Menurut , Hasbi Ash-Shidieqi menyebutkan bahwa ia lahir di Andalusia tahun 486 H dan meninggal di Mausul tahun 567 H.²² Nama asli kitab tafsir ini adalah Tafsir al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an wa al-Mubayyin Lima Tadammanamin al-Sunnah wa al-Furqan. Metode penafsiran yang beliau gunakan adalah *tahlili* dan bercorakkan *fiqhi*.

H. Metode Penelitian

Setiap penelitian penyusunan karya ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian terlaksana, runtun, dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.²³ Metode penelitian merupakan hal yang sangat mempengaruhi sebuah penelitian agar berjalan secara sistematis dan terukur, yang mana di dalamnya memuat jenis penelitian yang digunakan, metode penelitian, sumber penelitian serta pengumpulan dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat menemukan teori.²⁴ Dilihat dari objeknya, penelitian ini termasuk dalam

²² Hasbi Al-Shiddieqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Quran/Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 291.

²³ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 10.

²⁴ Sri Kumalangsih, *Metodelogi Penelitian* (Malang: Universitas BrawijayaPress, 2012), 48.

jenis penelitian pustaka atau literatur (*library research*), karena penelitian ini akan meneliti dokumen-dokumen tertulis seperti buku tentang umat Islam, kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan melalui metode komparatif (*muqaran*).²⁵ Yang digunakan untuk menganalisa data yang sama dan bertentangan. Dalam konteks ini langkah- langkah yang harus ditempuh ialah dengan memusatkan perhatian pada sejumlah ayat tertentu, lalu melacak berbagai pendapat para mufasir tentang ayat tersebut, kemudia membandingkan pendapat-pendapat yang mereka kemukakan untuk mengetahui kecenderungan aliran yang mempengaruhi mereka.²⁶

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode komparatif atau yang sering disebut dengan metode perbandingan (*muqaran*). Metode perbandingan atau komparatif adalah suatu teknik penafsiran alquran dengan cara membandingkan suatu ayat dengan ayat yang lain atau hadis maupun pendapat seorang mufasir lainnya.²⁷ Metode komparatif memiliki tiga bentuk perbandingan, yaitu: 1) membandingkan teks ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam dalam satu kasus yang sama atau diduga sama. 2)

²⁵ Metode komparatif menurut para ahli mencakup tiga hal yaitu, pertama, membandingkan ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih. Kedua, membandingkan ayat al-Qur'an dan hadits yang tampak bertentangan. Ketiga, membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an. lihat, Nashiruddin Baidan, *Metodelogi Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65.

²⁶ Jonthan Sarwono, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 259.

²⁷ Kadar M Yusuf, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2009), 144.

membandingkan ayat Alquran dengan hadis Nabi yang pada dasarnya memiliki pertentangan, dan 3) membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.²⁸ Oleh karena itu pada penelitian ini penulis akan menggunakan cara yang ketiga yaitu membandingkan pendapat para mufasir tentang lahwat hadis dalam surah luqman ayat 6 dengan ulama tafsirnya adalah Ath-Thobari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi.

Langkah-langkah penggunaan metode komparatif dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menentukan tokoh-tokoh yang akan dikaji dan objek formal yang menjadi fokus kajian, yaitu Imam Ath-Thabari dengan kitab tafsirnya *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* yang sering disebut dengan tafsir Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dengan kitab tafsirnya *Al-Qur'an Al-'Alazim* dan Al-Qurthubi dengan tafsirnya *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammanamin al-Sunnah wa al-Furqan* terhadap surah luqman ayat 6.
- b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan, seperti penafsiran surah Luqman ayat 6 menurut ketiga mufasir yang telah ditentukan.
- c. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep, seperti masa kehidupan ketiga mufasir, metode yang dipakai serta corak dari penafsirannya.

²⁸ Baidan, *Metodelogi Penafsiran al-Qur'an*, 59.

- d. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing mufasir, dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menunjukkan masing-masing ciri khas para mufasir dalam menafsirkan surah Luqman ayat 6 dengan metode dan corak yang berbeda dari masing-masing mufasir.
- e. Melakukan analisis yang mendalam dan kritis terhadap pemikiran ketiga mufasir ini tentang konsep *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6.
- f. Memberikan kesimpulan dengan cermat dengan sangat hat-hati sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni perbandingan penafsiran terhadap surah Luqman ayat 6 pada masing-masing kitab mufasir.

3. Sumber Data

Berikut adalah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan data atau penyimpanan data.²⁹ Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Alazim* dan *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadammanamin Al-Sunnah wa Al-Furqan*.

b. Sumber Data Sekunder

²⁹ Moh. Ali, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 1987), 42.

Sumber data sekunder yaitu informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.³⁰ Sumber ini diperoleh dari berbagai data, buku-buku yang secara tidak langsung berkait erat dengan pokok permasalahan.

4. Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data penelitian ini semua diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.³¹ Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan *sintesis*, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain.³² Langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok. memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

³⁰ Ibid.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 243.

³² Ibid., 244.

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³³

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diperoleh data dari kitab tafsir Al-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, kemudian penulis akan memfokuskan penelitian terhadap penafsiran ayat Alquran pada kajian surat Luqman ayat 6. Sehingga penelitian akan terfokus pada pembahasan konsep *lahwal hadis*. Penulis juga memperoleh data dari buku-buku ataupun artikel jurnal yang terkait dengan penelitian.

b. Penyajian Data (*Display*)

Langkah selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks yang bersifat naratif.³⁴ Penelitian yang akan penulis lakukan ialah mengkomparatifkan tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi pada penafsiran surat Luqman ayat 6. Kemudian langkah-langkah yang akan penulis lakukan adalah:

- 1) Kajian analisis fokus terhadap penelitian tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi pada surat Luqman ayat 6.

³³ *Ibid.*, 247.

³⁴ *Ibid.*, 249.

- 2) Menelusuri latar belakang turunnya ayat tersebut (Ashab Al-Nuzul).
- 3) Memberikan penjelasan terhadap data sesuai dengan penafsiran yang telah dikemukakan oleh mufasir dalam kitabnya masing-masing berkenaan dengan kajian yang akan diteliti.
- 4) Menganalisis makna ayat dengan tujuan untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan pemikiran Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi pada penafsiran surah Luqman ayat 6.
- 5) Mencari korelasi atau hubungan antar ayat maupun surat (*munasabah*). Antara ayat dengan ayat dari surat yang lain dari segi maknanya, maupun antara ayat yang terletak berdampingan, baik itu sebagai penguat ataupun penjelas.

c. Verifikasi (*Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.³⁵ Langkah terakhir yang akan penulis lakukan adalah menarik kesimpulan mengenai kajian yang telah diteliti tentang perbandingan tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi pada surat Luqman ayat 6. Kemudian menyimpulkan secara keseluruhan isi penelitian, sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dipertanyakan.

³⁵ *Ibid.*, 253.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini akan terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi. Semuanya itu dimaksudkan agar dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan kaidah penulisan skripsi yang baik dan benar, sistematis sehingga substansi dari penulisan sebuah karya tulis itu tercapai.

Bab kedua, merupakan landasan Teori, berisi tentang pengertian nyanyian dan bentuk-bentuk nyanyian, hadis tentang nyanyian dan musik, tinjauan fiqih islam tentang nyanyian dan pandangan umum para ulama tentang *lahwal hadis*.

Bab ketiga, merupakan biografi mufasir, biografi Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi serta karyanya tafsir *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, *Al-Qur'an Al-'Alazim* dan *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadammanamin Al-Sunnah wa Al-Furqan*. Dimulai dengan mendiskripsikan figur ketiga tokoh, yang selanjutnya akan dipaparkan kehidupan, aktifitas keilmuannya serta juga dibahas tentang buku-buku karangannya, juga karakteristik dan metode penafsirannya.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian, analisis penafsiran Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi dalam tafsir *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, *tafsir Al-Qur'an Al-'Alazim* dan tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wa Al-Mubayyin Lima Tadammanamin Al-Sunnah wa Al-Furqan*. Kemudian akan dilanjutkan dengan analisis komparatif ketiga tafsir tersebut dan pandangan penulis.

Bab kelima, merupakan penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum *Lahwal Hadis*

Secara umum *al-lahwu* mempunyai arti permainan, senda gurau, bersenang-senang, dan makna lainnya adalah hiburan, sesuatu yang melalaikan, mempermainkan dan menyibukkan, yaitu sesuatu yang menyibukkan manusia yang jauh dari manfaat.¹ Hal tersebut adalah perkara yang melalaikan dan menyibukkan diri dari menjalankan perintah Allah SWT.

Makna *lahawa* [لهو] secara bahasa adalah bermain [لعب], bersenda gurau, bersenang-senang. Sedangkan *al-malaahi* (الملاهي) adalah alat-alat yang digunakan untuk bersenang-senang yang berlebihan, tidak bermanfaat berupa perkataan ataupun perbuatan. Ia berasal dari dua suku kata, [لهو] yang artinya senda gurau, permainan, atau sia-sia; dan [حدث] yang artinya percakapan, cerita atau pembicaraan.²

Al-lahwu adalah segala perkara yang membuat seseorang lalai dalam mengerjakan sesuatu yang lebih penting, dari makna *al-lahwu* ini kita harus benar-benar memperhatikan setiap tindakan, karena efek dari hal itu tidaklah main-main dan dapat mendatangkan azab dari Allah swt. Kata *al-lahwu* ini

¹ Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, 1293.

² Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muhith* (Kairo: Dar al-Hadits, 1429), 1492.

derivatifnya disebutkan sebanyak 16 kali dalam Alquran, baik dalam bentuk *fi'il madhi* atau *mudhari'* ataupun *masdar*,³ itulah yang membuat pengamalan dari *al-lahwu* ini menjadi sangat penting.

Sebagian berpendapat bahwa dalam kata *al-lahwu*, seseorang tidak tau bahwa ia sedang melakukan sesuatu hal yang melalaikan, dengan kata lain *al-lahwu* atau *lahwun* dilakukan dengan tidak sengaja atau ada sesuatu yang memberi pengaruh sehingga seseorang melakukannya. Menurut Buya Hamka *lahwun* adalah senda gurau, dalam artian perbuatan senda gurau anak muda yang kesudahannya menimbulkan rasa sesal. Sedangkan menurut Quraish Shihab makna kata *al-lahwu* atau *lahwun* adalah sesuatu hal yang bersifat melalaikan seseorang dari hal yang sangat penting. Sementara menurut al-Biqā'i makna kata *lahwun* adalah segala aktivitas yang bisa membuat lalai yang apabila dilakukan akan menimbulkan rasa senang sehingga terbuai di dalamnya.⁴

Dari pendapat di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa *al-lahwu* adalah permainan dan juga senda gurau yang merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat menyebabkan kelalaian pada seseorang baik dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja yang menimbulkan rasa senang terhadap hal tersebut.

Kata *hadis* (الحدث) secara etimologi berarti komunikasi, kisah, atau percakapan. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa *lahwal hadis* adalah perkataan yang bisa menyebabkan seseorang berpaling dari jalan Allah SWT.

³ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Quran* (Kairo: Darul Hadits, t.t.), 653.

⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al - Qur'an*, 11:114–15.

Para ulama juga beragam dalam memaknai *lahwal hadis*, seperti Sayidi Abdillah al-Rahman al-Sya'labi dalam tafsir *al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an*. Beliau mengatakan firman Allah dalam surah Luqman ayat 6, bahwa ayat ini diturunkan tentang keadaan seorang laki-laki dari Quraisy dia membeli budak penyanyi perempuan dia berani menyanyi di depan laki-laki Quraisy tadi dan di depan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, dan satu pendapat mengatakan bahwa turunnya ayat ini kepada Ibnu Khatthal dan satu pendapatnya lagi turunnya ayat ini kepada Nadhr bin Harits dan pendapat yang lain ayat ini ada yang menguatkan diturunkan ayat *lahwal hadis* ini kepada orang-orang kafir, oleh karena itu lafazh yang bersangkutan tentang ayat *lahwal hadis* ini adalah sesuatu yang melalaikan seperti nyanyian-nyanyian dan perkataan yang keji dan semisalnya dan makna lain dari ayat ini tentang masa umat terdahulu akan tetapi bukan untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah dan tidak hendak membuat mereka lalai dari ayat-ayat Allah dan tidak mengingkari mereka tentang janji-janji ini akan tetapi untuk menaati ibadah dan memutuskan zaman yang dibenci dan berkata Ibnu 'Arabi tentang hukumnya sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Wahab dari Malik dari Muhammad Ibnu al-Munkadir sesungguhnya *Allah ta'ala* berkata pada hari kiamat "Di mana orang-orang yang menyucikan diri mereka dan pendengaran mereka dari kelalaian dan seruling syaithan dan masukkan mereka ke dalam bumi misk (baik atau wangi-wangian). Kemudian *Allah ta'ala* berkata kepada malaikat dengarkanlah pujian mereka dan sanjungan

dan kabarkan kepada mereka bahwa tidak ada ketakutan dan kesedihan atas mereka”.⁵

Menurut al-Shawi, pengarang dari kitab tafsir *Jalalain*, lahw *al-hadis* dalam surat Luqman ayat 6 adalah apa-apa yang melalaikan daripada-Nya, sedangkan makna asal *al-lahwu* adalah segala sesuatu yang menyibukkan dari ibadat kepada Allah berupa tawa ria, obrolan-obrolan khurafat, nyanyian-nyanyian, suara-suara seruling dan lain sebagainya dari hal-hal yang bathil.⁶

Menurut Abdurrahman bin Nashir Al-Sa’di di dalam tafsirnya, *lahwal hadis* adalah orang yang membeli perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Maksudnya, memilih dan senang sebagaimana senangnya orang yang mengeluarkan harga pada sesuatu yang tidak berguna. Yaitu perkataan- perkataan yang melalaikan hati, yang menghalang-halangnya dari nilai-nilai yang mulia. Termasuk dalam hal ini adalah setiap perkataan yang diharamkan dan setiap perkataan yang tidak berguna nan palsu lagi rendahan dari perkataan-perkataan yang mendorong kepada kekafiran, kefasikan dan maksiat, dan dari perkataan-perkataan para penolak kebenaran, yang mendebat dengan kebatilan untuk mencampakkan yang benar, dan dari gunjingan, adu domba (memfitnah), dusta, cacian dan celaan, serta dari lagu, tiupan seruling- seruling setan, serta dari wanita-

⁵ Sayidi Abdillah al Rahman al Sya’labi, *Al-Jawahir Al-Hisan fi Tafsir Al-Qur’an* (Beirut: Muassasah, 1350), 3, 207.

⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Ash-Shuyuti, *Tafsir Jalalain* (Jakarta: Ummul Qurra, 2015), 472.

wanita penghibur yang melalaikan, yang tidak ada gunanya dalam agama maupun dunia.⁷

Menurut Sayyid Quthb dalam karyanya *Fi Zhilali Qur'an, lahwat hadis* adalah setiap perkataan yang melalaikan hati dan menghabiskan waktu, tidak membuahkan kebaikan, tidak memberikan hasil yang bermanfaat. *Lahwat hadis* menurut Sayyid Quthb maknanya umum, artinya apa saja yang dilakukan manusia dengan hartanya atau waktunya atau seluruh hidupnya melakukan sesuatu yang sia-sia maka itu adalah *lahwat hadis*. Umur yang manusia sia-siakan sesungguhnya tidak akan kembali, jika ia tidak mempergunakannya secara bijak, maka sama halnya dengan menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah dan tuntunan-Nya.⁸

Menurut Asy-Sya'rawi makna *lahwat hadis* surah Luqman 6, menurut ulama ialah setiap sesuatu yang melalaikan dari perintah Allah, dan jika tidak ada dalam zatnya, dalam selainya tuntutanNya Allah hal kelalaiannya. Termasuk juga perbuatan yang melalaikan temannya dari pekerjaan, pekerjaan petani(menanam) dan lain lain. Mengira dari Allah dan menyibukkannya contoh solat atau menunaikan kewajiban kepada Allah. Dan dari pemalingan sesuatu yang dia mengira itu lalai, dan dia jika tidak menyibukkan mu dari sesuatu seperti nyayian, dan menurut ulama nyanyian itu memiliki banyak penyebutan khusus diantaranya musik, alat alat lagu, gerakan gerakan bebas,tak tahu malu. Dan pembahasan ini menurut para

⁷ Abdurrahman bin Nashir Al-Sa'di, *Tafsir Al-Sa'di*, trans. oleh Tim Pustaka Sahifa (Jakarta: Darul Haq, 2016), 5, 527.

⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, trans. oleh Asaad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 5, 2785.

fuqaha kami yang terdahulu, akan tetapi para ulama hadis menginginkan bahwa hak izin tentang permasalahan ini mengambil sudut pandang ulama terdahulu dan menyesuaikannya atas pandangan mereka.⁹

B. Nyanyian/Lagu

1. Pengertian Nyanyian/Lagu

Kata *al-ghina'* berasal dari Bahasa Arab yang artinya mengangkat suara dengan irama tertentu. Di dalam kamus dikatakan sebagai suara yang diperindah, meninggikan suara ketika bersyair atau yang seumpama dengannya.¹⁰

Al-ghina' juga diartikan mengangkat suara dengan irama tertentu.¹¹ Pengertian *al-ghina'* menurut Imam Ahmad Al-Qurthubi menyatakan dalam *Kasyful Al-ghina'* secara bahasa adalah meninggikan suara ketika bersyair atau yang seumpama dengannya (seperti rajaz secara khusus).

Imam Ahmad Al-Qurthubi melanjutkan bahwa sebagian dari imam-imam kita ada yang menceritakan tentang nyanyian orang Arab, berupa suara yang teratur tinggi rendah atau panjang pendeknya, seperti

⁹ Asy-Sya'rawi, *Al-Khawathir* (Mesir: Mathaabi' Akhbar Al-Yaum, 1997), 19, 11580.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1022.

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhu Al-Ghina' wa Al-Musiqa fi Dho'il Qur'an wa as-Sunnah* (Mesir: Maktabah Wahibah, 1427), 198.

al-hida' yaitu nyanyian pengiring unta dan dinamakan juga dengan *an-nashab* (lebih halus dari *al-hida'*).¹²

Musik ialah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan ataupun nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).¹³ Ibnu Qayyim dalam kitab *Mawarid Al-Aman* menyatakan bahwa *Al-ma'azif* adalah seluruh alat musik atau permainan, dan hal tersebut tidak diperdebatkan lagi oleh ahli bahasa.¹⁴

Imam Al-Zahabi dalam kitab *Al-Şiyar* dan kitab *Al-Tazkirah* memperjelas definisi ini dengan mengatakan bahwa *Al-Ma'azif* mencakupi seluruh alat musik maupun permainan yang digunakan untuk mengiringi sebuah lagu atau syair, contohnya; seruling, rebab, simpal, terompet, dan lain-lain.¹⁵

Kesimpulannya, nyanyian adalah syair yang dilafalkan sesuai nada, ritme, irama, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni. Nyanyian sering juga disebut sebagai lagu yang berarti gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi

¹² Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, "Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa," *Jurnal Infad*, 2014, 86.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 5.

¹⁴ Lukmanul Hakim Hanafi, dkk, "Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa," 87.

¹⁵ *Ibid.*, 88.

dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Keanekaragaman nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.

2. Bentuk-bentuk Nyanyian

Seni adalah keindahan, ia merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung dan mengungkapkan keindahan. Ia lahir dari sisi terdalam manusia didorong oleh kecendrungan seniman kepada yang indah, apa pun jenis keindahan itu. Dorongan tersebut merupakan naluri manusia, atau fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Di sisi lain, Alquran memperkenalkan agama yang lurus sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Jika demikian, adalah merupakan satu hal yang mustahil, bila Allah SWT mengekspresikan keindahan kamudian Dia melarangnya.¹⁶ Para Ulama' telah membagi *al-Ghina'* menjadi dua macam yaitu:

- a. Nyanyian yang sering kita temukan dalam berbagai aktivitas manusia sehari-hari, dalam perjalanan, pekerjaan, mengangkut beban dan sebagainya. Sebagian di antara mereka ada yang menghibur dirinya dengan bernyanyi untuk menambah gairah semangat, menghilangkan kejenuhan dan rasa sepi. Contoh yang pertama ini diantaranya *al-hida'*, lagu yang dinyanyikan oleh sebagian kaum wanita untuk menenangkan tangisan dan regekan anak kecil mereka

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), 93.

atau nyanyian gadis-gadis kecil dalam sendau gurau dan permainan mereka.¹⁷ Disebutkan oleh para Ulama bahwa jenis pertama ini selamat atau bersih dari penyebutan kata-kata keji dan hal-hal yang diharamkan. seperti menggambarkan keindahan bentuk atau rupa seorang wanita, menyebut sifat atau nama benda-benda yang memabukkan. Bahkan sebagian ulama ada pula yang menganggapnya sebagai sesuatu yang dianjurkan (*mustahab*) apabila nyanyian itu mendorong semangat untuk giat beramal, menumbuhkan hasrat untuk memperoleh kebaikan, seperti syair-syair ahli zuhud (ahli ibadah) atau yang dilakukan sebagian shahabat, seperti yang terjadi dalam peristiwa khandaq:

“Ya Allah, jika bukan karena Engkau tidaklah kami terbimbing. Dan tidak pula bersedekah dan menegakkan shalat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami. Dan kokohkan kaki kami ketika menghadapi musuh. Dan yang lain, misalnya: Jika Rabbku berkata padaku. Mengapa kau tidak merasa malu bermaksiat kepada-Ku. Kau sembunyikan dosa dari makhluk-Ku. Tapi dengan kemaksiatan kau menemui Aku”.

Ringkasnya, nyanyian atau lebih tepatnya syair (karena lebih mirip kepada syair) yang seperti ini dibolehkan.

- b. Nyanyian yang melalaikan dan mempengaruhi jiwa seseorang misalnya menjadi lebih ekstrim dan buruk atau mempengaruhi peribadinya kepada kejahatan maka nyanyian itu haram hukumnya.

¹⁷ Muhammad Abdul Qodhir ‘Atho,’ *Kaffur Ri’a* (Dar al-Kutubul Ilmiah, 1406), 59–60.

C. Hadits Tentang Nyanyian

Hadits yang membolehkan nyanyian di antaranya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِ نَدِي جَارِيَتَانِ تَعْنِيَانِ بَعْنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَاتَّهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا عَقَلَ عَمَزْتُهُمَا فَحَرَجْنَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالذَّرْقِ وَالْحَرَابِ فِيمَا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا قَالَ تَشْتَهِيَن تَنْظِرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِئْتُ قَالَ حَسْبُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَادْهَبِي (رواه البخري)

Artinya:

“Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Isa beliau berkata bercerita kepada kami Ibnu Wahab beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Amru bahwasanya Muhammad bin Abdurrohman al-Asadi bercerita kepadanya dari Urwah dari Aisyah berkata: Rasulullah masuk ke rumahku ketika ada dua orang anak gadis sedang menyanyikan lagu perang ‘Bu’ats’. Kemudian beliau berbaring di atas tilam (tempat tidur) dengan memalingkan wajahnya. Tiba-tiba Abu Bakar masuk, lalu dia membentak sambil mengatakan: mengapa ada seruling syaitan di rumah Rasulullah SAW? Maka Rasulullah mendekati Abu Bakar dan berkata: “Biarkan kedua anak gadis itu’, Ketika Abu Bakar lengah, aku kerlingi kedua gadis itu, maka kaduanya keluar” pada sa’at hari raya, ada orang-orang Sudan membuat pertunjukan dengan mempergunakan perisai dan tombak. Mungkin aku yang meminta kepada Rasulullah atau beliau yang mengatakan, ‘kau ingin menonton? Maka aku menjawab, ‘ya’. Lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya, sedang pipiku menepel di pipi beliau. Beliau berkata: ‘Teruskan hai Bani Arfidah! Setelah aku merasa bosan, beliau bertanya, ‘kau sudah puas? ‘aku menjawab, ‘sudah’. Kata beliau, ‘Tinggalkanlah!’. (HR. Bukhori)¹⁸

¹⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari al-Jafi’, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 2, 2.

Hadits yang melarang nyanyian :

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَامٌ بْنُ مِسْكِينٍ عَنْ شَيْخٍ شَهِدَ أَبَا وَائِلٍ فِي وَائِلِيَّةٍ فَجَعَلُوا يَلْعَبُونَ يَتَلَعَّبُونَ يُعْنُونَ فَحَلَّ أَبُو وَائِلٍ حَبْوَتَهُ وَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النَّفَقَ فِي الْقَلْبِ (روه ابو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sallam bin Misikin dari seorang Syaikh Bahwasanya ia pernah melihat Abu Wail dalam sebuah jamuan walimah. Orang-orang lalu bermain rebana dan menyanyikan lagu, maka Abu Wail kemudian bangkit dari duduk ihtiba (duduk di atas bokong dengan mendekap kedua pahanya menempel dada) dan berkata, "Aku mendengar Abdullah berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Nyayian akan menumbuhkan kenifakan dalam hati”¹⁹

D. Tinjauan Fiqih Islam Tentang Nyanyian

Dalam pembahasan hukum musik dan nyanyian, maka sesuai pada kondisi saat ini aktivitas bermusik dan menyanyi terlalu sederhana jika hukumnya hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum memainkan musik dan hukum menyanyi. Sebab fakta yang ada, lebih beranekaragam dari dua aktivitas tersebut. Maka dari itu, paling tidak ada 3 (tiga) hukum fiqih yang berkaitan dengan aktivitas bermain musik dan menyanyi, yaitu:

1. Hukum melantunkan nyanyian (*ghina'*)

Islam adalah agama paling agung yang menanamkan rasa cinta kepada cita rasa keindahan di lubuk hati setiap muslim. tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan kerusakan. seni sangat penting karena berhubungan dengan

¹⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Asy-Sijistani, *Abu Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 4, 306.

insting dan perasaan manusia serta berfungsi membentuk bakat, perasaan dan idealisme pribadi dengan berbagai instrument yang sangat mengesankan, baik yang biasa di dengar, dibaca, dilihat, dirasakan ataupun dipikirkan. Sejarah kehidupan Rasulullah Saw membuktikan bahwa beliau tidak melarang nyanyian yang tidak mengantar kepada kemaksiatan. Bukankah sangat populer di kalangan ummat Islam lagu-lagu yang dinyanyikan oleh kaum Anshar di Madinah dalam menyambut Rasulullah SAW?²⁰

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
 وجب الشكر علينا ما دعا الله داع
 أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

Bahwa hukum nyanyian itu tergantung kepada niat orang yang menyanyi, niat yang baik akan merubah perbuatan yang tidak berguna menjadi sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan merubah senda gurau menjadi keta'atan. Sebaliknya niat yang buruk dapat merusak amal perbuatan yang lahiriyahnya ibadah dan batinnya riya'.²¹

Imam Syafi'I menyatakan bahwa nyanyian itu adalah makruh yang menyerupai perkara batil dan siapa yang mendengarnya, maka dia adalah seorang safih dan penyaksiannya ditolak. Mendengar nyanyian dari wanita yang bukan mahram tidak boleh, dalam keadaan apapun baik ia terbuka atau dibelakang hijab dan baik ia itu wanita merdeka atau wanita hamba sahaya.²²

²⁰ Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Al-Qur'an*, 396.

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Seni dan Hiburan Dalam Islam* (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), 41.

²² Imam al-Ghazali, *Terjemahan Ihya' Ulumuddin* (Semarang: Asy-Syifa', 2003), 257.

Mengenai pengharaman itu sendiri, Ibnu Hazm berkata: *”Tidak ada sebuah hadits shahih pun mengenai hal ini. Semua yang dirawikan tentang pelarangan tersebut ‘adalah maudhu’. Demi Allah, seandainya semua itu atau bahkan satu saja darinya memiliki sanad yang dirawikan oleh orang-orang tsiqah niscaya kami tidak ragu sedikit pun untuk menerimanya.”*²³

Para ulama berbeda pendapat tentang nyanyian dengan alat musik dan nyanyian tanpa alat musik adalah masalah yang menjadi perdebatan dan pembicaraan ulama sejak awal pertumbuhan Islam. Segolongan membolehkan setiap nyanyian baik dengan alat ataupun tidak, bahkan mereka berpendapat nyanyian itu *mustahab (sunnah)*. Golongan kedua, melarang nyanyian yang diiringi alat musik dan membolehkannya tanpa alat musik. Golongan ketiga, melarangnya sama sekali, baik menggunakan alat musik ataupun tidak hukumnya sama saja yaitu haram.²⁴

Yusuf Al-Qardhawi Membuktikan mengenai hukum seni nyanyian dan musik yang pada asalnya bersifat boleh, tetapi bisa berubah kepada hukum-hukum lain berdasarkan beberapa syarat yaitu:²⁵

- a. Isi kandungannya hendaklah sesuai dengan Islam serta ajarannya. Nyanyian-nyanyian yang menyanjung pemerintah yang zhalim, dan fasiq adalah bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam melaknat para pelaku kezhaliman.
- b. Cara menyampaikan nyanyian. Kadangkala nyanyiannya tidak menjadi masalah, tetapi cara penyampaian penyanyinya yang menyebabkan hukumnya haram, syubhat atau makruh. Ini termasuk cara nyanyian

²³ Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadits Nabi Saw Antara Tekstual Dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 1993), 91.

²⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Seni dan Hiburan Dalam Islam*, 35–36.

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhu Al-Ghina’ wa Al-Musiqa fi Dho’il Qur’an wa as-Sunnah*, 67–72.

yang merangsang ghairah seks para pendengar melalui tema-tema cinta birahi.

- c. Hendaklah nyanyian itu tidak diiringi dengan perkara yang haram seperti meminum arak, membuka aurat atau bercampur di antara lelaki dan wanita tanpa batas dan had.
- d. Tidak berlebih-lebihan dalam nyanyian, terutama nyanyian yang menyentuh perasaan dan kerinduan. Dikhawatirkan akan mengabaikan akal, rohani dan kehendak seseorang terhadap masyarakat dan agama.

2. Hukum mendengarkan nyanyian dan musik

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukum menyanyi tidak dapat disamakan dengan hukum mendengarkan nyanyian. Sebab memang ada perbedaan antara melantunkan lagu dengan mendengar lagu.²⁶

Bila direnungkan bahwa mencintai nyanyian dan menyukai suara yang merdu itu hampir sudah menjadi instink dan fitrah manusia. Sehingga kita lihat anak kecil yang masih menyusu dalam buaian pun dapat didiamkan dari tangisnya dengan alunan suara yang merdu, dan hatinya (perhatiannya) terpalingkan dari hal-hal yang menyebabkannya menangis kepada suara tersebut. Oleh karena itu para ibu, wanita-wanita yang menyusui dan mengasuh anak-anak biasa bersenandung untuk anak-anaknya sejak zaman dahulu.²⁷

²⁶ *Ibid.*, 198.

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 2, 690.

Syeikh Mahmud Shaltut berpendapat bahwa mendengar nyanyian adalah sama hukumnya dengan merasakan makanan yang lezat, menghirup bau yang harum, melihat pemandangan yang indah dan mencapai pengetahuan yang tidak diketahui. Semuanya memberikan kesan untuk menenangkan fikiran apabila jasmani lelah dan memberikan kesan dalam memulihkan tenaga.

Alquran yang mendasari segala peraturan dan perundangan yang begitu sempurna adalah bertujuan untuk menjaga supaya tidak berlaku keterlaluan di pihak yang tidak menggunakan nyanyian dan pihak yang menggunakan nyanyian secara berlebihan. Apalagi Islam menuntut kesederhanaan.

Para *fuqaha* terdahulu telah membenarkan penggunaan nyanyian apabila mempunyai tujuan yang sesuai dengan syari'at Islam seperti nyanyian iringan ke medan perang, haji, perkawinan dan hari kebesaran Islam. Beliau juga memberi arahan kepada siapa yang berani melarang sesuatu perkara yang tidak jelas dilarang oleh Allah.²⁸

Pendapat Imam Al-Ghazali tentang nyanyian: Mendengar nyanyian, bisa hukumnya mutlak haram bisa juga hukumnya mubah, makruh dan bisa juga hukumnya dianjurkan. Hukumnya haram apabila nyanyian tersebut menimbulkan sifat-sifat tercela. Mendengar nyanyian hukumnya makruh adalah bagi orang yang tidak memandang nyanyian itu kecuali hanya kebiasaan untuk sekedar hiburan. Mendengar nyanyian hukumnya

²⁸ Abdul Ghani Samsudin, *Seni Dalam Pandangan Islam* (Malaysia: Interl Multimedia And Publication, 2001), 6.

mubah adalah bagi orang yang tidak memperhatikannya kecuali hanya menikmati keindahan suara saja. Sedangkan mendengar nyanyian yang dianjurkan adalah bagi orang yang sudah diliputi cinta kepada Allah dan nyanyian itu tidak menimbulkan kecuali sifat-sifat terpuji.²⁹

3. Hukum Memainkan Alat Musik

Para ulama membolehkan memainkan alat musik *ad-duff*, selain itu maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkan. Disebutkan dalam *Fathul Bari* alat musik duff boleh di mainkan dalam kondisi berikut ini:

- a. Nyanyian dengan diiringi *duff* (gendang), yang dimainkan oleh wanita yang belum baligh di waktu walimah pernikahan.
- b. Nyanyian dengan diiringi *duff* (gendang), yang dimainkan oleh gadis-gadis kecil saat hari raya iedul fitri dan iedul adha termasuk hari-hari tasyrik tanggal (11, 12, dan 13 Dzulhijjah). Hal itu dengan syarat, isi nyanyianya tidak mengandung kemungkaran, atau mengajak kepada kemungkaran.³⁰

Imam Asy-Syakauni berpendapat, ” penduduk Madinah dan Ulama Ahlu Zahir yang sependapat dengan segolongan di antara golongan kaum shufi memberikan keringanan perihal nyanyian meskipun dibarengi dengan alat musik sejenis gitar.³¹ Pengertian alat-alat baik itu alat musik atau alat permainan yang dapat menimbulkan suara merdu dan berirama

²⁹ Raja' Thaha Muhammad Ahmad, *Hifzhul Lisan Penuntun Akhlak Dan Keluarga* (Semarang: Pustaka Adnan, 2005), 130.

³⁰ Muslim Atsari, *Adakah Musik Islami?* (Solo: At-Tibyan, 2009), 61–62.

³¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Seni dan Hiburan Dalam Islam*, 61.

seperti seruling, gendang tidak diharamkan dari segi bahwa ia adalah suara-suara yang berirama dan ia hanya diharamkan karena ada hal lain yang membuatnya haram

BAB III

BIOGRAFI MUFASIR

A. Imam Ath-Thabari

1. Biografi Imam Ath-Thabari

Nama lengkap Ibn Jarir Ath-Thabari ini adalah Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Khalid Ath-Thabari, ada yang menyatakan Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Katsir Ibn Galib Ath-Thalib, ada juga yang menyebut Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Kasir Al-Muli Ath-Thabari yang bergelar Abu Ja'far Ath-Thabari lahir di Amul, sebuah wilayah provinsi Tabaristan pada tahun 224 H/838 M (ada juga yang menyatakan tahun 225 H/839 M),¹ kemudian ia hidup dan berdomisili di Baghdad hingga wafatnya, yaitu pada tahun 310 H/923 M, pada hari Sabtu, kemudian dimakamkan pada hari *Ahad* di rumahnya pada hari keempat akhir Syawal 310 H.²

Para sejarawan yang menulis biografi Ath-Thabari tidak banyak yang menjelaskan kondisi keluarga ulama besar ini. Hanya saja, dari sumber yang sangat terbatas tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga Ath-Thabari tergolong sederhana, kalau tidak dikatakan miskin, namun

¹ Syauqi Abu Khalil, *Atlas Hadits (Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, Dan Kaum Yang Disabdakan Rasulullah)* (Jakarta: Al Mahir, 2009), 241.

² Srifariyati, "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir At-Thabari," *Jurnal Madaniyah* 7 (2017).

ayahnya sangat mementingkan pendidikan putranya tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

Jika melihat faktor lingkungan ketika masa hidup Imam Thabari, maka di masa tersebut adalah masa dimana tradisi keilmuan Islam mengakar kuat, terbukti dengan munculnya sejumlah ulama besar dari daerah Amul, seperti Ahmad bin Harun al-Amuli, Abu Ishaq bin Basyar al-Amuli, Abdullah bin Hamad al-Amuli dan ulama besar lainnya.

Selain faktor lingkungan, faktor keluarga juga sangat berperan penting dalam menumbuhkan semangat mencari ilmu pada diri Imam Thabari. Beliau pernah bercerita dihadapan murid-muridnya tentang dukungan ayahnya, Jabir bin Yazid kepadanya dalam menuntut ilmu dan pengalamannya di masa kanak-kanak, Ibnu Jarir berkata:

“Aku sudah hafal Alquran ketika aku berumur 7 tahun, dan shalat bersama manusia (jadi imam) ketika berumur 8 tahun, dan mulai menulis hadist ketika berumur 9 tahun, dan ayahku bermimpi bahwa aku berada di depan Rasulullah dengan membawa tempat yang penuh dengan batu, lalu aku lemparkan di depan Rasulullah. Lalu penta’bir mimpi berka- ta kepada ayahku: ‘Sekiranya nanti beranjak dewasa dia akan berguna bagi agamanya dan menyuburkan syari’atnya.’ Dari sinilah ayahku bersemangat dalam mendidikku.”

Usia 12 tahun (236 H), Ath-Thabari memulai perjalanan intelektualnya, menuntut ilmu dengan mengembara ke luar dari negaranya. Negara-negara yang pernah ia singgahi antara lain: Mesir, Syam, dan Iraq. Setelah sekian lama melakukan penembaraan intelektualnya di beberapa negara, ia menghabiskan masa hidupnya di

negeri Iraq tepatnya di kota Baghdad hingga wafatnya pada tahun 310 H/923 M.³

Karir pendidikan diawali dari kampung halamannya Amul tempat yang cukup kondusif untuk membangun struktur fundamental awal pendidikan Ath-Thabari. Ia di asuh oleh ayahnya sendiri, kemudian dikirim ke Rayy, Basrah, Kufah, Mesir, Siria dalam rangka *al-rihlah fi thalab al-ilm* dalam usianya yang sangat belia. Di Rayy ia berguru kepada Ibnu Humayd, Abu Abdullah Muhammad Bin Humayd al-Razi. Selanjutnya ia menuju ke Bagdad untuk berguru kepada Ibnu Hambal, ternyata sesampainya di Bagdad Ibn Hambal telah wafat dan Ath-Tabari pun berputar haluan menuju dua kota besar selatan Bagdad yakni Basrah dan Kufah, sambil mampir ke wasit karena satu jalur perjalanan dalam rangka studi dan riset. Di Basrah ia berguru kepada Muhammad bin Abd ‘Ala al-San’ani (W 245 H/859 M), Muhammad bin Musa Al-Harasi (W 248 H/862 M) dan Abu As’as Ahmad bin Al-Miqdam (W 253 H/867 M). Dalam bidang fikih khususnya mazhab al-Syafi’i ia berguru pada Al-Hasan Ibn Muhammad Al-Za’farany. Khusus dalam bidang tafsir Al-Tabari berguru pada seorang Basrah Humayd bin Mas’adah dan Basir bin Mu’az al-‘Aqadi (W akhir 245 H/859-860 M), meski sebelumnya pernah banyak menyerap pengetahuan tafsir dari seorang Kufah yang bernama Hannad bin Al-Sari (W 243 H/857 M).⁴

³ Az-Zahabi, *At-Tafsir wa Al-Mufasssirun* (Mesir: Maktabah Wahbah, tth), 1, 215.

⁴ Muhammad Yusuf dkk, *Studi Kitab Tafsir (Menyuarakan teks Yang Bisu)* (Yogyakarta: Teras, 2004), 5–6.

Adanya bimbingan gurunya seperti Ahmad bin Yusuf Al- Sa'labi dan lainnya, Al-Tabari menetap di Bagdad dalam kurun waktu yang cukup lama untuk konsentrasi mempelajari qira'ah dan fiqh. Semangatnya untuk mencari ilmu tidak berhenti begitu saja, untuk mendalami gramatikal, sastra (Arab) dan qira'ah, ia mengunjungi berbagai kota untuk menimba ilmu kepada para ahli dalam bidangnya, diantaranya kepada Hamzah dan Warasy yang ahli dalam bidang qira'ah. Al-Thabari juga pernah singgah di Beirut untuk lebih memperdalam ilmu Qira'atnya kepada Al-Abbas Ibn Al- Walid Al-Bairuni, bahkan di Mesir ia bertemu dengan sejarawan kenamaan Ibn Ishaq dan atas jasanya Al-Thabari mampu menyusun karya sejarahnya yang terbesar yaitu Tarikh Al-Umam wa Al-Mulk.⁵

Di Mesir, Al-Thabari juga mempelajari Mazhab Maliki di samping menekuni Mazhab Syafi'i (mazhab yang dianutnya sebelum ia berdiri sendiri sebagai *mujtahid*) kepada murid langsung Imam Syafi'i yaitu Al-Rabi Al-Jizi. Selama di Mesir semua ilmuwan datang menemuinya sambil mengujinya sehingga ia menjadi sangat terkenal di sana. Orang yang memberikan dorongan kepada Al-Thabari untuk menulis kitab tafsir adalah Sufyan Ibn 'Uyainah dan Waki' Ibn Al-Jarah keduanya merupakan diantara guru-gurunya Ath-Thabari.⁶

⁵ Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*, ed. oleh Abdul Halim (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 97.

⁶ Subhi al-Salih, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ilm lil Al-Malayin, 1972), 290.

Mengenai faham teologinya Ath-Thabari menganut *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*. Sedangkan mazhab fiqihnya adalah mazhab Al-Jaririyah. Ath-Thabari pada awalnya adalah pengikut mazhab Syafi'i kemudian beliau senantiasa berijtihad sendiri dalam masalah fiqih hingga mendirikan mazhab yang dinamakan Al-Jaririyah, dan memiliki sejumlah jamaah yang mengikuti mazhabnya.⁷ Al-Dzahabi menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Faizah Ali Syibromisi dan Jauhar Azizy bahwa Ath-Thabari memiliki mazhab sendiri yang bernama Al-Jaririyah, namun mazhab ini tidak bertahan lama seperti mazhab-mazhab yang lainnya. Mazhab ini lebih dekat dengan mazhab Syafi'i dalam hal teori fikihnya.⁸

Domisili terakhir sepulang dari Mesir adalah Baghdad dan sempat singgah di Tabaristan. Adapun pada permulaan tinggal di Baghdad ia bermazhab Syafi'i kemudian dengan kecerdasannya beliau berlepas dan berijtihad sendiri. Pada akhir pergulatan pemikirannya, ia lebih dikenal luas sebagai seorang Sunni ketimbang seorang Rafidi-ektemis Ali yang pernah hangat diributkan oleh para ulama sezamannya ketika memuncaknya aliran-aliran teologi. Bukti bahwa ia adalah seorang sunni terlihat dalam karya-karyanya di bidang sejarah dan tafsir.

⁷ Syibromalisi dan Azizy, *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*, 1, 521.

⁸ *Ibid.*, 1, 5.

2. Karya-karya Imam Ath-Thabari

Imam Ath-Thobari sebagaimana yang digambarkan pada bagian biografi di atas sangat giat dalam mempelajari berbagai ilmu sehingga keahliannya tidak hanya terbatas pada bidang tafsir, sejarah, fiqih, dan hadis, tetapi juga dalam bidang-bidang sastra, leksikografi, tata bahasa, logika, matematika, dan kedokteran.

Para ulama banyak sekali yang memberikan pujian terhadap keluasan ilmu yang dimiliki oleh Imam Ath-Thobari, misalnya Al-Khatib al-Baghdadi, Ath-Thabari adalah seorang pemuka ulama yang ucapannya ditanggapi, pendapatnya dirujuk karena keluasan ilmunya. Ia mendalami berbagai disiplin ilmu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun pada masanya. Ia hafal Alquran, mengetahui berbagai ragam bacaan Alquran, mengetahui makna-makna Alquran, dan faham hukum-hukumnya. Mengetahui hadis dan seluk beluknya, mengetahui berbagai pendapat sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya. Mengetahui persoalan-persoalan halal dan haram, dan mengetahui perjalanan sejarah umat. Ia menulis kitab monumental, *Tarikh Al-Umam wa Al-Mulk* dan kitab tafsir yang belum pernah ditulis oleh siapapun. Ia pun menulis kitab *Tahzib Al-Atsar* yang isinya tidak ada bandingnya. Disamping itu, ia banyak menulis dibidang ilmu ushul fiqh dan cabang-cabangnya. Ia memilih pendapat-pendapat ahli fiqh.⁹

⁹ Al-Khatib Al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 2, 163.

Mengenai karya-karya Ath-Thabari, tidak diperoleh informasi yang pasti berapa banyak buku yang pernah ditulisnya. Namun ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ia aktif menulis. Khatib Al-Baghdadi mendengar dari Ali bin Ubaidillah Al-Lughawi As-Samsi bahwa ia aktif menulis selama 40 tahun dengan perkiraan setiap harinya menulis 40 lembar. Dengan demikian, selama 40 tahun diperkirakan ia menulis sebanyak 1.768.000 lembar. Suatu kesaksian lainnya pernah diturunkan oleh Abdullah Al-Farqhani, ia menyebutkan bahwa sebagian murid Ath-Thabari memperhitungkan bila jumlah kertas yang pernah ditulisnya dibagi oleh usianya semenjak baligh sampai wafatnya, maka setiap hari, ia menulis 14 lembar.¹⁰

Karya-karya Ath-Thabari tidak semuanya sampai ke tangan kita sekarang. Diperkirakan banyak karyanya tentang hukum lenyap bersamaan dengan lenyapnya mazhab Jaririyah. Di bawah ini adalah karya-karyanya yang sampai ke tangan kita.¹¹

Karya beliau dibidang tafsir yang sangat monumental yaitu kitab tafsir *Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, kitab tafsir ini merupakan kitab tafsir yang paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para *mufasssir bi al-matsur*. Ibnu Jarir memaparkan tafsir dengan menyandarkan kepada sahabat, *tabi'in* dan *tabi' al-tabi'in*. Ia juga

¹⁰ Mustafa Ash-Shawi Al-Juwaini, *Manhaj fi At-Tafsir*, 1 ed. (Iskandariah: Mansya'ah Al-Ma'arif, t.t), 304.

¹¹ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 62–64.

mengemukakan berbagai pendapat dan mentarjihkan sebagian atas yang lain. Para ulama berkompeten sependapat bahwa belum pernah disusun kitab tafsirpun yang dapat menyamainya.¹²

Karya beliau dibidang Kitab *Al-Qira'at wa At-Tanzil Al-Qur'an*. Di dalam kitab ini disebutkan perbedaan pendapat para qari tentang huruf-huruf al-Quran. Di dalamnya pun diklasifikasikan nama-nama ahli qiraat Madinah, Mekah, Kuffah, Syam, dan Basrah dengan disertai penjelas qira'atnya masing-masing.

Karya dibidang hadis misalnya *Tahzib Al-Atsar wa Tafsil Ats-Tsabit an Rasulillah min Al-Akhbar*. Kitab ini belum selesai ditulis Ath-Thabari dan tidak ada seorang pun yang mampu menyempurnakannya. Kitab ini mula-mula berbicara tentang hadis-hadis *shahih* yang datang dari Abu Bakar, kemudian, ia berbicara tentang setiap hadis beserta kecacatannya dan jalan periwayatannya.

Karya beliau dibidang fiqih seperti *Ikhtilaf 'Ulum Al-Amsar fi Ahkam Syara'I Al-Islam*, di dalam kitabini disebutkan berbagai pendapat ulama yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at. Kitab *Latif Al-Qaul fi Ahkam Syara'i Al-Islam*, kitab ini memaparkan mazhab fiqih Ath-Thabari sendiri. Kitab *Al-Khafî fi Ahkam Syar'i Al-Islam*, kitab ini merupakan ringkasan kitab di atas. Kemudian ada kitab *Mukhtasar Manasik al-Hajj, Mukhtasar Al-Faraidh, Kitab fi Ar-Radd ala ibn Abd*

¹² Manna Khali Al-Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*, (Litera Antar Nusa, 1996), Cet ke-3, 527.

Al-hukm ala Malik, Kitab Basit Al-Qaul fi Ahkam Syara'i Al-Islam dan *Kitab Adab Al-Qaudah*.

Karya beliau dibidang ushuluddin seperti kitab *Al-Basariah fi ma'alim Ad-din, kitab Risalah Al-Musammah bi Sarih As-Sunnah, Kitab Al-Mujaz fi Al-Usul* dan kitab *adab An-Nufus Al-Jayyidah wa Al-Akhlaq An-Nafisah*

Karya dibidang sejarah seperti kitab *Arih Al-Umam wa Al-Mulk*, kitab ini dipandang sebagai puncak prestasi ilmiah Ath-Thabari dalam menulis sejarah. Riwayat-riwayat yang terkandung di dalamnya tidak dipandang oleh para sejarawan sebagai asatir (dongeng-dongeng) dan kisah-kisah sebab penulisannya didasarkan atas fakta riwayat dan musyafahah (oral) yang merujuk pada sumber-sumber Arab. Kitab ini tuntas ditulis pada tahun 302 H. Kemudian ada kitab *Zail Al-Munzil, kitab Kitab Fadha'il Ali bin Abi Talib, kitab Fadha'il Abi Bakr wa Umar* dan kitab *Fadha'il Al-Abbasi*.

3. Pengenalan Kitab *Tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*

Kitab tafsir monumental Imam Ath-Thobari ini berjudul *Jami' al-bayan fi Tafsir Al-Qur'an* atau yang sering disebut dengan tafsir Ath-Thabari.¹³ Tetapi kitab tafsir karya Ath-Thabari memiliki nama ganda yang dapat dijumpai di berbagai perpustakaan; pertama, *Jami' Al-bayan An Ta'wil Ay Al-Qur'an dan Tafsir Jami' Al-bayan ii Tafsir Al-Qur'an*.

¹³ Shohibul Adib, M Syihabuddin Muin, dan Fahmi Arif El Muniry, *Ulumul Qur'an Profil Para Mufassir Al-Qur'an dan Para Pengkajinya* (Banten: Pustaka Dunia, 2011), 1.

Jami' Al-bayan fi Tafsir Al-Qur'an dicetak di Beirut dari penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah* tahun 1992, dan *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ay Al-Qur'an* dicetak di Beirut dari penerbit *Dar Al-Fikr* tahun 1995 dan 1998.

Sistematika penafsiran Ath-Thabari mengikuti tartib *mushafi*. Yakni mufasir menguraikan penafsirannya berdasarkan urutan ayat dan surah di dalam mushaf (*utsmami*). Sekalipun demikian, pada beberapa bagian tertentu, ia juga menggunakan pendekatan yang semi-tematis. Pendekatan ini terlihat ketika menguraikan penafsiran suatu ayat dengan memberikan sejumlah ayat-ayat lain yang berhubungan sebagai penguat penafsirannya. Namun, secara umum ia tidak keluar dari sistematika mushaf *utsmami*).

Kitab tafsir ini ditulis oleh Ath- Thabari pada paruh abad III H, dan sempat disosialisasikan di depan para muridnya selama kurang lebih 8 tahun, sekitar 282 hingga 290 H. Beberapa keistimewaan tafsir ini. Pertama , berpegang pada atsar berupa hadis (ucapan Nabi), Sahabat dan Tabi'in. Kedua , Senantiasa menyebutkan sanad dan pendapat yang diriwayatkan serta mentarjihan dari riwayat yang di kemukakanya. Ketiga, Memaparkan ayat-ayat yang *nasikh* dan *mansukh* serta menjelaskan tentang riwayat yang shahih dan yang dhaif. Dan Yang Keempat,

Menyebutkan segi *i'rob* (uraian kalimat) dan pengistimbatan hukum syari'at dari ayat-ayat Alquran.¹⁴

Ibnu Jarir Ath-Thabari juga berbicara masalah perkara penting dalam Alquran yang berhubungan dengan penafsiran beliau. Misalnya, beliau berbicara tentang kerapian makna-makna ayat-ayat Alquran yang tersusun dan makna-makna logika terhadap hamba yang diturunkan kepadanya Alquran. Kemudian beliau menjelaskan tentang huruf-huruf Alquran yang sama penuturannya dengan bahasa-bahasa lain dan menjelaskan huruf-huruf yang berbeda dengan bahasa lain. Kemudian beliau berbicara masalah bahasa-bahasa Alquran yang mana diturunkan dengan bahasa arab yang bermacam-macam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang melarang penta'wilan dengan menggunakan akal pikiran semata.

Beliau menyebutkan sebagian ulama tafsir terdahulu, di antara mereka ada yang terpuji dan tidak terpuji. Di antara mereka yang terpuji dalam menafsirkan Alquran adalah Ibnu Abbas RA. Di antara mereka yang terpuji lainnya adalah Mujahid. Adapun di antara mereka yang tidak mendatangkan penafsiran secara mahir adalah Al-Kalabi (Aku pernah disuruh mendatangnya sesat waktu siang dan aku tidak menulis dari dia). Di antara mereka yang lain adalah Abu Shaleh Badzan. Al-Sya'abi pernah berjalan melewati Abu Shaleh kemudian Al-Sya'abi memegang

¹⁴ Mohammad Aly Ash Shabuny, *Pengantar study Al-Qur'an* (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1996), 258.

kupingnya dan menjewer telinganya sambil berkata: Kamu menafsirkan Alquran, padahal kamu tidak membacanya.

Kemudian beliau menyebutkan penjelasan terhadap nama-nama Alquran, nama-nama surah dan nama-nama ayat. Setelah semua itu barulah pindah kepada penafsiran ayat-ayat Alquran. Dalam menafsirkan beliau mengemukakan pendapatnya dengan berlandaskan pada riwayat atsar dan khabar serta ucapan dan kaidah-kaidah ulama terdahulu.

Imam Suyuthi berkata “Karangan Ibn Jarir Ath-Thabari adalah kitab tafsir yang paling mulia dan terbesar, kitab tersebut mengemukakan pendapat-pendapat para ulama dan menyatakan salah satu pendapat yang paling *rajih*. Kitab ini juga mengemukakan *i’rab* dan *istinbat* ayat. Ini adalah kitab tafsir yang lebih tinggi di bandingkan kitab-kitab tafsir sebelumnya.”

4. Bentuk Penafsiran Imam Ath-Thobari

Menurut Khalil Muhy Al-Din Al-Misi di dalam Muqaddimah Sumber-sumber penafsiran Ath-Thabari Jami’ Al-Bayan ini meliputi riwayat atau *al-ma’surat* dari Rasulullah SW, kemudian pendapat sahabat atau tabi’in, juga penafsiran *bi al-ma’tsur* dari kalangan ulama pendahulunya khususnya dalam merujuk persoalan nahwu, bahasa atau pun *qira’ah*. Mashadir lainnya adalah pendapat fuqaha dengan mensikapinya secara kritis, kemudian dalam bidang sejarah

menggunakan kitab-kitab tarikh seperti karya Ibn Ishaq dan lainnya.¹⁵ Walaupun dalam tafsir Ath-Thabari terdapat penalaran yang digunakan, namun tafsir Ath-Thabari termasuk yang menggunakan corak *bil ma'tsur* yang sebagian besarnya menggunakan riwayat.¹⁶

Ath-Thabari telah menempuh langkah metodologis yang sangat penting, dimana tafsir bukan hanya sekedar berisi penjelasan tentang riwayat-riwayat dan *atsar*, melainkan telah bercampur dengan kajian analisa yang tidak keluar dari jalur kebenaran, itu semua dilakukan dengan mengkaji *'illah*, sebab-sebab dan *qarinah* (sisi indikasi dalil).¹⁷

5. Metode Penafsiran Imam Ath-Thobari

Metode yang digunakan dalam kitab ini yaitu metode *tahlili*, metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam Alquran mushaf Usmani. Dalam menafsirkan Alquran, mufasir biasanya melakukan langkah sebagai berikut:

- a. Menerangkan hubungan (*munasabah*) baik antara satu ayat dengan ayat lain maupun antara satu surah dengan surah lain. Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*).

¹⁵ Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an Perkenalan dengan Metode Tafsir* (Bandung: Pustaka, 1987), 56.

¹⁶ Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: pustaka Setia, 2005), 146.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 172–73.

- b. Menganalisis *mufradat* (kosakata) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab.
- c. Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.
- d. Menerangkan unsur-unsur *fashahah*, *bayan*, dan *i'jaz*-nya, dianggap perlu. Khususnya, apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan *balaghah*.
- e. Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat *ahkam*, yaitu berhubungan dengan persoalan hukum.
- f. Menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat bersangkutan. Sebagai sandarannya, Thabari mengambil manfaat dari ayat-ayat lainnya, hadits Nabi SAW, pendapat para sahabat dan tabi'in, di samping ijtihad sendiri.¹⁸

B. Imam Ibnu Katsir

1. Biografi Imam Ibnu Katsir

Imam Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap 'Imad Ad-Din Abu Al-Fida' Isma'il Ibnu Zhara' Al-Busyra Ad-Dimasyqi.¹⁹ Nama samarannya Abu Al-Fida'. Ia berasal dari Quraisy dan lahir pada tahun 701 H di Majdal, sebuah kampung di Wilayah Basyra, Syiria.²⁰ Dalam literature-literatur yang lain juga disebutkan nama Ibnu Katsir dengan

¹⁸ Amaruddin, *Mengungkap Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari*, Jurnal Syadah 2 (2014).

¹⁹ Az-Zahabi, *At-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, 1, 242.

²⁰ Abu Al-Hasan 'Ali An-Nadwi, *Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah*, trans. oleh Muhammad Qadirun Nur (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), 318.

gelar Al-Bushrawi dibelakang namanya, hal ini berkaitan dengan tempat ia lahir yaitu di Basrah, begitu pula dengan gelar al-Dimasyqi, hal ini dikarenakan kota Basrah adalah bahagian dari kawasan Damaskus.²¹

Ayahnya bernama Umar Ibnu Hafiz Ibnu Katsir berasal dari Bashra. Ia adalah salah seorang imam dan khatib di kampungnya. Ayahnya wafat ketika Ibnu Katsir berumur tiga tahun. Dan setelah sepeninggal ayahnya Ibnu Katsir pergi ke Damaskus pada tahun 707 H.²² Di Damaskus ia diasuh oleh kakaknya (Kamal Al-Din Abd Wahhab). Dari sinilah Ibnu Katsir memulai pengembaraan keilmuannya dengan banyak bertemu dengan para ulama-ulama besar pada saat itu, termasuk Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah, dan juga Baha Al-Din al-Qasimy bin Asakir (w. 723), Ishaq bin Yahya Al-Amidi (w. 728).²³

Guru utama Ibnu Katsir adalah Burhan Ad-Din Al-Farazi (660-729 H), seorang ulama pengikut Mazhab Syafi'i dan Kamal Ad-Din Ibnu Qadhi Syuhbah. Kepada keduanya ia belajar fiqih, dengan mengkaji kitab *At-Tanbih karya Asy-Syirazi*, sebuah kitab *furu' Syafi'iyah* dan kitab *Mukhtasar Ibnu Hajib* dalam bidang *ushul fiqih*.²⁴

Dalam bidang hadis, ia belajar dari ulama Hijaz dan mendapat ijazah dari Alwani serta meriwayatkan secara langsung dari Huffaz

²¹ Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*, 69.

²² Solah Abdul Fatah Al-Kholidi, *Ta'rifu Addarisin Bimanahijil Mufasirin* (Damaskus: Dar Alqolam, 2012), 381.

²³ Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*, 70.

²⁴ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu tafsir* (Jakarta: Amzah, 2014), 229.

terkemuka di masanya, seperti Syeikh Najm Ad-Din Ibnu Al-‘Asqalani dan Syihab Ad-Din Al-Hajjar (w. 730 H), yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Asy-Syahnah.

Beliau juga pernah berguru kepada Az-Zahabi (Muhammad bin Muhammad, 1284-1348 M) di Turba Umm Salih. Pada tahun 756H/1335 M. Ia diangkat menjadi kepala *Dar Al-Hadis Al-Asyrafiiyyah* (Lembaga Pendidikan Hadis), setelah hakim Taqiy Ad-Din As-Subni meninggal dunia. Dalam bidang sejarah, Ibnu Katsir banyak dipengaruhi oleh Al-Hafiz Al-Birzali (w. 739 H), sejarawan dari kota Syam. Berkat Al-Birzali dan tarikhnya, Ibnu Katsir menjadi sejarawan besar yang karyanya sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam.

Selama hidupnya Ibnu Katsir didampingi seorang istri yang bernama Zainab. Beliau wafat pada hari kamis 26 Sya’ban 774 H bertepatan dengan bulan Februari 1373 M.²⁵

2. Karya-karya Imam Ibnu Katsir

Berbagai cabang ilmu keislaman dipelajari secara mendalam oleh Ibnu Katsir, terutama hadis, fiqih, sejarah, dan tafsir. Dalam keempat bidang ini dapat dijumpai karya-karya tulisnya sehingga wajar apabila gelar *Al-Hadist*, *Al-Muhaddits*, *Al-Faqih* dan *Al-Mu’arrikh* melekat di depan namanya.²⁶ Akan tetapi karya yang membuat nama beliau

²⁵ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 38.

²⁶ Muhammad Nusaib Ar-Rifa’I, *Tafsir Al-Ali Al-Qadir li Ikhtishar Tafasir Ibnu Katsir* (t.k: t.p, t.t), 1, xi.

melambung tinggi adalah karya dibidang sejarah dan tafsir. Seperti kitab *Al-Bidayah wa An-Nihayah* terdiri atas 14 jilid besar yang memaparkan berbagai peristiwa yang terjadi semenjak awal penciptaan alam sampai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 768 H atau enam tahun sebelum wafatnya. Sedang karya tafsirnya yang dimaksud adalah *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* atau sering disebut dengan nama Tafsir Ibnu Katsir.²⁷ Dalam bidang tafsir juga beliau menulis kitab *Fudhail Al-Qur'an*, kitab ini berisikan ringkasan sejarah Alquran, diterbitkan pada halaman akhir Tafsir Ibnu Katsir sebagai penyempurna.²⁸

Karya dalam bidang hadits di antaranya kitab Jami' Al-Masanid wa As Sunah (Kitab penghimpun musnad dan as-Sunah), yaitu kumpulan hadis-hadis yang terdapat di dalam musnad Ibnu Hambal, *kutub al-sittah*, dan sumber-sumber lainnya, berdasarkan nama para sahabat yang meriwayatkannya secara alfabetis. Kemudian kitab *Takhrij Al-Hadis Adillah Al-Tanbih li 'Ulum Al-Hadis*, dikenal dengan *Al-Bait Al-Hadis*, merupakan takhrij terhadap hadis-hadis yang digunakan dalil oleh Asy-Syiraji dalam kitabnya *Al-Tanbih*. Kemudian kitab *Al-Takmilah fi Ma'rifat As-Sighat wa Al-Dhu'afa wa Al-Mujahil*, merupakan perpaduan dari kitab *Tahzib Al-Kamal karya Al-Mizzi* dan *Mizan Al-I'tidal karya Zahabi*, kitab ini berisi riwayat perawi-perawi hadis. Kemudian ada kitab *Ikhtisar 'Ulum Al-Hadis*, merupakan ringkasan dari kitab Muqaddimah

²⁷ Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*, 70.

²⁸ Abd Al-Hayy Al-Farawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, trans. oleh Suryan A. Jamrah (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), 87–88.

Ibnu Shalah (w. 642 H/1246 M), karya ini kemudian disyarah oleh Ahmad Muhammad Syakir dengan judul *Al-Baits Al-Hadis fi Ikhtisar 'Ulum Al-Hadis*. Kemudian yang terakhir kitab *Syarah Sahih al-Bukhari*, merupakan kitab penjelasan terhadap hadis-hadis Bukhari tetapi tidak selesai dan kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani (952 H/1449 M).

Karya Ibnu Katsir dibidang sejarah diantaranya kitab *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, kitab ini merupakan rujukan terpenting bagi sejarawan yang memaparkan berbagai peristiwa sejak awal penciptan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 768H. Sejarah dalam kitab ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar: Pertama, sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan sampai kenabian Muhammad SAW., dan kedua, yaitu sejarah Islam mulai dari priode Nabi SAW. di Mekkah sampai pertengahan abad 8 H. kejadian-kejadian setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian. Kemudian masih dibidang sejarah beliau juga menulis kitab *Al-Kawaktib Al-Darari* (kitab ini merupakan cuplikan dari kitab *Al-Bidayah wa Al-Nihayah*, kitab *Al-Manaqib Al-Imam As-Syafi'i*, kitab *Thabaqah As-Syafi'iyah* dan yang terakhir kitab *Al-Fushul fi Shirat Al-Rasul* atau *Al-Sirah Al-Nabawiyah*.

Terakhir karya Ibnu Katsir dalam bidang fiqih seperti kitab *Al-Jihad fi Talab Al-Jihad*, ditulis tahun 1368-1369 M, untuk menggerakkan semangat juang dalam mempertahankan pantai Lebanon (Syiria) dari serbuan raja Franks dari Cyprus, karya ini banyak memperoleh inspirasi

dari kitab Ibnu Timiyyah yang berjudul *Al-Siyasah Al-Syariyyah*. Kemudian beliau menulis kitab Ahkam, kitab fiqh yang didasarkan pada Alquran dan hadis. Kemudian yang terakhir kitab *Al-Ahkam 'ala Abwab Al-Tanbih*, kitab ini merupakan komentar dari kitab *Al-Tanbih karya asy-Syiraji*.

Karya-karya yang begitu banyak dihasilkan oleh Ibnu Katsir, jadi sangat wajar jika ulama-ulama setelahnya memberikan pujian kepadanya Al-Zahabi misalnya mengatakan “Ibnu katsir adalah imam besar yang bertindak sebagai mufti, ahli hadis, yang agung dan ahli tafsir”. Al-Suyuti juga mengatakan “Tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir yang tidak ada duanya. Belum pernah ditemukan kitab tafsir yang sistematika dan karakteristiknya yang menyamai kitab tafsir ini”.²⁹

3. Pengenalan Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'azim

Kitab tafsir ini muncul pada abad ke 8 H/14 M. kitab ini pertama kali diterbitkan di kairo pada tahun 1342 H/ 1923 M, yang terdiri dari empat jilid . berbagai percetakan dan penerbitan lainnya, pada umumnya format penulisannya hampir sama, hanya saja, dengan berkembang nya teknologi , naskah cetakan kitab tafsir ini menjadi lebih bagus. Bahkan sudah banyak kitab ini beredar dalam bentuk CD, sehingga kajian kitab pada masa sekarang ini relative lebih cepat dan akurat.³⁰

²⁹ Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*, 74.

³⁰ Abd Haris Nasution dan Muhammad Mansur, “Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azım Karya Ibnu Kasir,” *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1 (2018): 7.

Sekilas sejarah penulisan tafsir Ibnu Katsir. Pada umumnya para penulis sejarah tafsir menyebut Tafsir Ibn Katsir dengan nama *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Namun, berdasarkan literature-literatur yang ada, tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini belum ada kepastian mengenai judulnya. Karena nampaknya Ibnu Katsir tidak pernah menyebut secara khusus nama kitab tafsirnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penulis-penulis klasik lainnya yang menulis judul kitabnya pada bagian mukaddimah, akan tetapi, Ali Al-Shabuny berpandangan bahwa nama tafsir itu adalah pemberian dari Ibnu Katsir sendiri.³¹ Terlepas dari kesimpangsiuran tersebut, karena tidak adanya bukti secara empiric tentang nama kitab tafsir ini, dan tidak adanya akses untuk bisa meneliti lebih jauh. Yang pastinya ada kitab tafsir yang ditulis sendiri oleh Ibnu Katsir.

Ketika berbicara tentang geneologi keilmuan, adalah suatu yang niscaya bahwa pemikiran seseorang pasti, sengaja atau tidak disengaja akan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya. Misalnya, Filsafat Islam sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang jauh lebih dulu berkembang. Sedangkan dalam tafsirnya, Ibnu Katsir banyak dipengaruhi oleh ulama-ulama terdahulu Ibnu Katsir terpenagruh oleh tafsir Ibnu Ahiyyah, tafsir Ibnu Jarir Ath-Tabari, Ibnu Abi Hatim, dan beberapa ulama terdahulu lainnya.³² Dan tentunya secara umum pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah selaku gurunya.

³¹ Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*, 74.

³² Az-Zahabi, *At-Tafsir wa Al-Mufasssirun*, 1, 175.

4. Bentuk Penafsiran Ibnu Katsir

Jika melihat Tafsir Ibnu Katsir walaupun masuk kedalam era pertengahan, dimana era ini tafsir bil ra'yi sudah sedikit mendominasi,³³ akan tetapi tafsir Ibnu Katsir kecenderungannya lebih menggunakan bentuk tafsir *bil ma'tsur*, menurut Adz-Zahabi Tafsir Ibnu Katsir, menggunakan metode menafsirkan Alquran dengan Alquran, menafsirkan Alquran dengan hadis, menafsirkan Alquran dengan melihat ijtihad-ijtihad para sahabat dan tabi'in.³⁴ menurut Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya menyebut bahwa metode tersebut adalah metode yang terbaik dalam penafsiran Alquran.

Metode menafsirkan Alquran dengan Alquran, Alquran dengan hadis dan seterusnya adalah merupakan prinsip-prinsip yang dipakai pada bentuk tafsir *bil ma'tsur*. Walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan ada bentuk-bentuk *bil ra'yi* dalam penafsirannya, sebagai contoh penakwilannya tentang ayat *antropomorphisme* di atas menunjukkan bahwa Ibnu Katsir juga menggunakan *ra'yu* dalam penafsirannya. Akan tetapi dengan melihat tafsirannya secara keseluruhan, bentuk *bil ma'tsur* lebih mendominasi. Hal itu dibuktikan banyaknya hadis-hadis yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam

³³ Dominasi tafsir Tafsir Bil Ra'yi pada era pertengahan lebih dikarenakan kondisi perpolitikan pada waktu itu, Khalifah al-Makmun pada masa itu menetapkan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab Negara. Tentunya dengan keputusan itu berimplikasi pada model-model penafsiran. Seperti yang telah diketahui bahwa Mu'tazilah lebih mengedepankan akal dalam penafsirannya. Oleh karena itu pada era ini lebih didominasi bentuk tafsir bil ra'yi. Lihat, Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 97.

³⁴ Mani' Abd Halim Mahmud, *Manhaj al-Mufassirin*, trans. oleh Syahdianor dan Faisal Saleh (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 60.

penafsirannya. Hal ini bisa jadi, dikarenakan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang yang pakar dibidang hadis (dan diberi gelar sebagai *muhaddis*).

5. Metode Penafsiran Ibnu Katsir

Metode tafsir adalah berkaitan dengan model penyajian. Nasaruddin Baidan membagi metode tafsir dalam empat bagian yaitu metode global (*Manhaj Ijmali*),³⁵ Metode Analitis (*Manhaj Tahlili*),³⁶ Metode Tematik (*Manhaj Mawdu'i*),³⁷ dan metode Komparatif (*Manhaj Muqaran*).³⁸ Dalam penyajian tafsir Ibn Katsir ini, menggunakan metode analitis (*tahlili*).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyajikannya secara runtut mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Al-Nas sesuai dengan mushaf Utsmani. Dengan tidak mengabaikan aspek *asbab al-nuzul* dan juga *munasabah* ayat atau melihat hubungan ayat-ayat Alquran antara satu sama lain.³⁹ Namun demikian, metode penafsiran kitab ini juga bisa dikatakan semi tematik,⁴⁰ karena dalam pembahasannya mengelompokkan ayat- ayat (sesuai urutan ayat) yang dianggap memiliki

³⁵ Metode Ijmali atau global adalah metode yang digunakan oleh para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan penjelasan secara global. Metode ini hanya menggambarkan makna secara literal (literal meaning). Lihat, Samsul Bahri dkk, *Metodologi Studi Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010), 45.

³⁶ Metode analitis atau metode tahlili adalah metode yang menjelaskan kandungan al-Qur'an secara keseluruhan. Dan seorang penafsir menafsirkan al- Qur'an secara runtut dari awal hingga akhir sesuai dengan mushaf usmani. Lihat, *Ibid.*, 42.

³⁷ Metode Maudhu'I atau metode tematik adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tema-tema tertentu di dalam al-Qur'an. Metode ini termasuk metode yang paling banyak digunakan di era kontemporer. Lihat, *Ibid.*, 47.

³⁸ *Ibid.*, 46.

³⁹ *Ibid.*, 42.

⁴⁰ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufassir Al-Qur'an (dari Klasik Hingga Kontemporer)* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 138.

keterkaitan, kadang dua ayat, kadang tiga ayat dan kadang pula empat ayat. Sebagai contoh surat Al-Baqarah ayat 120-121. Kedua ayat tersebut disatukan karena memiliki keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya.

Berikut ini sistematika tentang penafsiran Ibnu Katsir yaitu, penjelasan sekitar surat dan ayat Alquran (menyebutkan nama-nama surat itu sendiri disertai dengan hadis-hadis yang menerangkan kepada hal tersebut), menyebutkan hadis sampai kepada perawinya, Menjelaskan *munasabah* ayat, menerangkan sebab-sebab turunnya ayat, dan memperluas masalah hukum.

C. Imam Al-Qurthubi

1. Biografi Imam Al-Qurthubi

Penulis kitab tafsir Al-Qurthubi adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshoriy Al-Khazrajiy Al-Andalusiyy Al-Qurtubi Al-Mufasssir, atau yang dikenal dengan panggilan Al-Qurthubi.⁴¹ Al-Qurtubiy sendiri adalah nama suatu daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang di-nisbahkan kepada Al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat dimana ia dilahirkan. Tidak ada data jelas yang menerangkan tanggal berapa ia dilahirkan, namun yang jelas Al-Qurtubi hidup ketika waktu itu wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh kekuasaan dinasti Muwahhidun yang

⁴¹ Muhammad Husain Al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun* (Kairo: Darul Hadis, 2005), 401.

berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232—1492 M) yaitu sekitar abad ke-7 Hijriyah atau 13 Masehi.

Al-Qurthubi hidup di Cordoba pada abad-abad akhir kemajuan gemilang umat Islam di Eropa di saat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba yang sekarang yaitu kota Kurdu yang terletak di lembah sungai besar dan lambat laun kota itu menjadi kota kecil. Sedikit demi sedikit pecahan kota yang didiami muslim sekitar 86 kota semakin berkurang, berapa jumlah harta simpanan desa yang tidak terlindungi, alias hilang. Sedikitnya di Cordoba terdapat 200 ribu rumah, 600 Masjid, 50 rumah sakit, 80 sekolah umum yang besar, 900 pemandian. Jumlah buku sekitar 600 ribu kitab lebih, yang kemudian dikuasai oleh Nasrani pada tahun 1236 M. Bangsa Arab menguasai Cordoba pada tahun 711 M, hingga mencapai masa puncaknya pada periode Bani Umayyah tahun 856 H/1031 yang mengangkat dan memajukan negara-negara Eropa. Cordoba jatuh setelah daulah umuwiyah kalah dan tunduk pada tahun 1087 M yang kemudian dikuasai oleh kerajaan Qosytalah Fardinand yang ketiga tahun 1236 M.⁴²

Al-Qurthubi dikenal memiliki semangat kuat dalam menuntut ilmu. Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, ia pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di wilayah Timur. Al- Qurthubi kemudian rihlah thalabul ‘ilmu

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), 16–17.

menulis dan belajar dengan ulama- ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, Al-Fayyun, Kairo, dan wilayah- wilayah lainnya, hingga akhirnya beliau wafat pada malam Senin tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dimakamkan di Munyaa kota Bani Khausab, daerah Mesir Utara.⁴³

Perjalanan Al-Qurthubi dalam mencari ilmu dari satu ke tempat yang lain, banyak berkenalan dengan orang-orang yang memberikan kontribusi keilmuan dan perkembangan intelektualitasnya (*tsaqafah*). Aktivitas intelektualitas (*tsaqafah*) Al-Qurthubi terbagi menjadi dua tempat, pertama ketika di Cordoba Andalusia dan kedua di Mesir. Sewaktu di Cordoba ia sering belajar dan menghadiri halaqah-halaqah yang biasa diadakan di masjid-masjid, madrasah- madrasah para pembesar, hal ini didukung dengan maraknya pembangunan madrasah- madrasah dan koleksi perpustakaan di setiap ibu kota dan perguruan tinggi yang menjadi salah satu pusat sumber ilmu pengetahuan di Eropa dalam waktu yang lama, dari sinilah intelektualitas pertama Al-Qurthubi di mulai.⁴⁴

Berikut adalah nama-nama syeikh Al-Qurthubi di Cordoba:

- a. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Qaisi, yang dikenal dengan sebutan Ibn Abi Hijah. Beliau adalah seorang Al-

⁴³ *Ibid.*, 19.

⁴⁴ *Ibid.*, 18.

Muqri dan ahli nahwu (w. 643 H). Beliau adalah guru Al-Qurthubi yang pertama.

- b. Al-Qadhi Abu ‘Amir Yahya bin ‘Amir bin Ahmad bin Muni’.
- c. Yahya bin ‘Abdurrahman bin Ahmad bin ‘Abdurrahman bin Rabi’.
- d. Ahmad bin Muhammad bin al-Qaisi, yang dikenal Ibn Abu Hujjah.
- e. Abu Sulaiman Rabi’ bin Al-Rahman bin Ahmad Al-Sy’ari Al-Qurtubi. Beliau adalah seorang hakim di Andalusia hingga jatuh ke tangan Perancis. Beliau berpindah ke Syubailiah hingga meninggal di sana pada tahun 632 H.
- f. Abu Amir Yahya bin Abd Al-Rahman bin Ahmad Al-Asy’ari (w. 639), beliau dikenal seorang ahli hadis, teolog dan fikih.
- g. Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al-Anshari Al-Qurtubi Al-Maliki yang dikenal dengan sebutan Ibnu Qutal, pernah menjabat sebagai seorang hakim, wafat di Marakisy tahun 651 H.
- h. Abu Muhmmad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah Al-Anshari Al-Andalusia (w. 612 H). Beliau terkenal sebagai seorang ahli hadis di Andalusia, juga seorang penyair dan ahli *nahwu*. Beliau pernah menjadi *Qadhi* di Cordoba dan tempat lainnya.⁴⁵

Adapun intelektualitas Al-Qurthubi yang diperoleh ketika di Mesir yaitu dengan melakukan perjalanan dari Andalusia ke Mesir kemudian menetap di kota Iskandariyah, lalu pergi melewati Kairo sampai menetap

⁴⁵ *Ibid.*, 17.

Qaus. Selama perjalanan inilah beliau belajar dan mengajar kepada setiap ulama yang ia jumpai. Guru-guru Al-Qurthubi ketika di Mesir, diantaranya:

- a. Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid dari Andalusia yang mengajar di madrasah *Al-Thurthusi*.
- b. Abu Thahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Ashfahani.
- c. Ibnu Al-Jamiziy Baha Al-Din ‘Ali bin Hibbatullah bin Salamah bin Al- Muslim bin Ahmad bin ‘Ali Al-Misri Al-Syafi’i.
- d. Ibnu Ruwaj Rasyid Al-Din Abu Muhammad ‘Abd Al-Wahhab bin Ruwaj.
- e. Abu Al-‘Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki penulis kitab *Al- Mufhim fi Syarh Muslim*. Ada yang berkata bahwa kitab *Al-Tadzkirah fi Ahwal Al-Mauta wa Umur Al-Akhirah* juga dikarang olehnya, seorang *Al-Muhaqiq* yang mengarang kitab *Al-Mufhim fi Syarh Shahih Muslim*. Wafat pada tahun 656 H.
- f. Abu Muhammad Rasyid Al-Din ‘Abd Al-Wahhab bin Dafir, meninggal pada tahun 648 H.
- g. Abu Muhammad ‘Abd al-Mu’ati bin Mahmud bin Abd Mu’atti bin Abd Al-Khaliq Al-Khamhi Al-Maliki Al-Faqih Al-Jahid, wafat tahun 638 H.
- h. Abu ‘Ali al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Amrawuk Al-Bakr Al-Qarsyi

Al-Naisaburi Al-Damasyqi Al-Imam Al-Musnid, meninggal di Mesir tahun 656 H.

- i. Abu Al-Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al-Lakhmi Al-Misri Al-Syafii, meninggal pada tahun 649 H. Beliau dikenal sebagai seorang mufti Al-mukri, Al-Khatib Al-Musnid.⁴⁶

Itulah sederet nama-nama guru Al-Qurthubi yang telah membentuk intelektualitas dan pribadinya. Pergaulannya dengan guru-guru yang kebanyakan menyandang gelar hakim (*al-qadi*), ahli fikih, hadis, bahasa Arab dan sebagainya memberi pengaruh terhadap lahirnya karya-karya yang fenomenal dari dulu hingga sekarang.

2. Karya-karya Imam Al-Qurthubi

Kecintaan terhadap ilmu Imâm Al-Qurthubi tuangkan dalam menulis sebuah kitab. Karena kezuhudan, ke'arifannya, ia korbankan waktunya hanya untuk beribadah dan mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Karya-karya yang beliau tuangkan dalam bentuk sebuah kitab meliputi beberapa bidang, diantaranya: bidang hadis, tafsir, fikih, qira'at dan lain sebagainya. Adapun karya Imam Al-Qurthubi yang terkenal adalah:

- a. *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wa Al-Mubin lima Tadammahu min Al-Sunnah wa ai Al-Furqan*. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kitab ini dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1933—1950 M. oleh percetakan *Dar Al-Kutub Al-Misriah*, ada 20 jilid. Setelah

⁴⁶ *Ibid.*, 18.

- itu ada pada tahun 2006 penerbit *Mu'assisah Al-Risalah*, Beirut mencetak kitab ini sebanyak 24 juz/jilid yang telah di-tahqiq oleh Abdullah bin Muhsin Al-Turki.
- b. *Al-Tadzkirah fi Ahwal Al-Mauti wa Umur Al-Akhirah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai “Buku Pintar Alam Akhirat” yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004. Cetakan terbaru tahun 2014 ada kitab *Mukhtashor*-nya yang ditulis oleh Fathi bin Fathi Al-Jundi.
 - c. *Al-Tidzkar fi Fadli Al-Azkar*. Berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan Alquran. dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.
 - d. *Qama' Al-Hars bi Al-Zuhdi wa Al-Qana'ah wa Radd zil Al-Sual bi Al-Katbi wa Al-Syafa'ah*. Pada tahun 1408 dicetak oleh *Maktabah Al-Sahabah Bitanta*.
 - e. *Al-Intihaz fi Qira'at Ahl Al-Kuffah wa Al-Basrah wa Al-Syam wa Ahl Al- Jijaz*, yang disebutkan dalam kitab *Al-Tidzka*.
 - f. *Al-I'lam bima fi Din Al-Nasara min Al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Mahasin Al-Islam*. Dicetak di Mesir oleh *Dar Al-Turats Al-'Arabi*.
 - g. *Al-Asna fi Syarh Asma Al-Husna wa Sifatuhu fi al- 'Ulya*.
 - h. *Al-I'lam fi Ma'rifati Maulid Al-Mustafa 'alaih Al-Salat wa Al-Salam*, terdapat di *Maktabah Tub Qabi*, Istanbul.
 - i. *Urjuzah Fi Asma' Al-Nabi SAW*. Kitab ini disebutkan dalam kitab *Al-Dibaj Al-Zahab* karya Ibn Farh.
 - j. *Syarh al-Taqssi*.

- k. *Al-Taqrib li Kitab Al-Tamhid.*
- l. *Risalah fi Alqab Al-Hadis.*
- m. *Al-Aqdiyah.*
- n. *Al-Misbah fi Al-Jam'i baina Al-Af'al wa Al-Shihah (fi 'Ilmi Lughah)*
- o. *Al-Muqbis fi Syarhi Muwatha Malik bin Anas.*
- p. *Minhaj Al-'Ibad wa Mahajah Al-Salikin wa Al-Zihad.*
- q. *Al-Luma' Al-Lu'lu'iyah fi Al-'Isyrinat Al-Nabawiyah wa ghairiha.*⁴⁷

3. Pengenalan Kitab Tafsir Al-Qurthubi

Kitab tafsir ini bernama lengkap *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Latar belakang penulisan tafsir ini telah dijelaskan sendiri oleh Imam Al-Qurthubi dalam kata pengantar tasfirnya, bahwa menurutnya Alquran ini merupakan kitab Allah yang mengumpulkan semua hal-hal yang berkaitan dengan hukum hakam syariat yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tertinggi turun ke bumi sehinggakan beliau telah menghabiskan sebagian umurnya untuk menghasilkan kitab tafsir ini. Selain itu, hal terpenting yang memotivasi Imam Al-Qurthubi dalam menghasilkan karyanya ialah keinginan beliau supaya orang yang membaca karyanya mampu membaca Alquran dengan baik dengan memahami maknanya secara mendalam, mengambil pengajaran dari setiap ayat, membacanya dengan berbagai bentuk-bentuk bacaan (*qira'at*) yang diturunkan oleh Allah, mengetahui keajaiban dari setiap ayat serta mengetahui arti dari setiap kalimat didalamnya.

⁴⁷ Muhammad Husain Al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufasssirun*, 401.

Mendasari dari keinginan tersebut, maka Imam Al-Qurthubi berusaha menguraikan segala keajaiban yang terdapat di dalam Alquran terutama dari segi hukum hakam syariat di dalamnya. Antaranya usaha yang dilakukan oleh beliau ialah dengan menjelaskan tafsir bagi suatu ayat, penjelasan ayat dari sudut bahasa arab, *i'rab* atau tata bahasanya, menjelaskan beberapa bentuk bacaan atau qiraat bagi ayat tersebut, diikuti dengan bantahan terhadap pandangan-pandangan yang menyeleweng jika didapati bagi ayat tersebut selain beliau juga memasukkan hadis-hadis Nabi SAW sebagai penguat dalam pembahasan berkaitan hukum serta *asbab nuzul* ayat. Beliau juga menyertakan pandangan dari ulama-ulama terdahulu seperti imâm-imâm mazhab serta generasi setelah mereka dalam menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan lain-lain.

Begitulah tafsir Al-Qurthubi yang dikenali dengan nama *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* atau tafsir Al-Qurthubi. Namun nama lengkap kitab tafsir beliau seperti yang diberikan oleh Al-Qurthubi sendiri ialah *al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadhammanuhu Min Al-Sunnati Wa Ayi Al-Furqan*.⁴⁸

4. Bentuk Penafsiran Imam Al-Qurthubi

Corak penafsiran Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan fiqih daripada persoalan-persoalan

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, 1, 6.

yang lain. Beliau memberikan ruang ulasan yang sangat luas dalam masalah fiqih. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tafsir karya Al-Qurthubi ini bercorak fiqih, karena dalam menafsirkan ayat Alquran lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan fiqih.⁴⁹

5. Metode Penafsiran Imam Al-Qurthubi

Metode tafsir Imam Al-Qurthubi memakai metode *tahlili*. Hal ini dapat dilihat dalam tafsirnya ketika secara panjang lebar dan mendalam ia menjelaskan kandungan ayat dari berbagai aspek secara runtut dengan langkah- langkah penafsiran sesuai dengan metode tafsir tahlili. Langkah-langkah penafsiran Al-Qurthubi sebagai berikut:

- a. menyebutkan ayat,
- b. menyebutkan point-point masalah ayat yang dibahas kedalam beberapa bagian,
- c. memberikan kupasan dari segi bahasa,
- d. menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumber dalilnya,
- e. mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat untuk menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan,
- f. menolak pendapat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam,

⁴⁹ Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya," *Jurnal Refletika* 13 (2018): 56.

- g. mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan mengambil pendapat yang paling benar

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ulama

Berikut ini akan dipaparkan analisis penafsiran dari Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi. Sebelumnya penting disampaikan *azbabun nuzul* dari surah Luqman ayat 6. Sebetulnya ada beberapa pendapat yang memaparkan sebab turunnya ayat ini, diantaranya ada yang berpendapat ayat ini turun kepada Nadhir bin Harits, sebab dia membeli buku-buku orang asing, seperti Rustum dan Isfandiyar saat berada di Makkah, apabila orang-orang Quraisy berkata, “sesungguhnya Muhammad berkata seperti ini,” dia menertawakannya. Kemudian dia menceritakan kepada mereka cerita-cerita para raja Persia dan berkata, “ceritaku ini lebih baik dari cerita Muhammad”. demikian pendapat yang dikatakan oleh Al-Farra’, Al Kalbi dan lainnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa Nadhir bin Harits membeli para biduanita. Tidak ada seorang pun yang hendak masuk Islam yang ditemuinya kecuali dia mengajaknya menemui biduanitanya, lalu dia berkata kepadanya “berikan makan orang ini, beri minum dia dan bernyanyilah untuknya”. Lalu Nadhir bin Harits berkata “ini lebih baik dari ajakan solat, puasa, dan berperang yang diserukan oleh Muhammad”.¹ Dua riwayat inilah yang banyak dijadikan dasar oleh para ulama sebagai *azbabun nuzul* dari surah Luqman ayat 6.

¹ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, trans. oleh Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Cet 2 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), 14, 128.

1. Penafsiran Imam Ath-Thabari

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”²

Imam Ath-Thabari memulai tafsirnya dengan menfasirkan مَنْ يَشْتَرِي “(ada) orang yang mempergunakan,” beliau memaparkan perbedaan pandangan diantara ahli *takwil*, sebagian berpendapat maknanya adalah transaksi jual beli, sebagaimana dikenal umum, dengan pembayaran harga.³

Sebagian ahli *takwil* mengatakan bahwa makasud ayat ini adalah ada di antara manusia yang memilih dan menganjurkan perkataan yang tidak berguna. Sebagaimana riwayat berikut: “Bisyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa’id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ia berkata, ‘Demi Allah, tidak layak bagi seseorang mempergunakan hartanya untuk perkataan yang tidak berguna. Akan tetapi, dengan membelinya, berarti ia menganjurkannya. Kesesatan seseorang adalah memilih perkataan yang batil daripada perkataan yang benar, yang mudharat daripada yang bermanfaat’.”⁴

Takwil yang lebih utama untuk disebut sebagai *takwil* yang benar menurutku adalah *takwil* yang mengatakan makna الشراء adalah harga

² Departemen Agama RI, *Rabbani Al-Qur’an Perkata, Tajwid Warna*, 412.

³ At-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, 20, 724.

⁴ *Ibid.*, 726.

penjualan atau pembelinya. Itulah makna yang lebih kuat diantara makna tersebut.

Jika ada orang yang bertanya, “Bagaimana seseorang membeli perkataan yang tidak berguna?” Jawabannya adalah, ”Dengan membeli hamba sahaya perempuan atau hamba sahaya laki-laki yang mengucapkan perkataan yang tidak berguna.”⁵ Imam Ath-Thabari melanjutkan penafsirannya pada lafadz **الْحَدِيثِ**. Sebagian berpendapat maknanya adalah mendengarkan nyanyian seperti Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Jabir, Mujahid, dan Ikrimah.

Sebagian ahli *takwil* berpendapat makna **هُوَ الْحَدِيثِ** “Perkataan yang tidak berguna” adalah gendang. Seperti yang dikatakan dalam riwayat berikut ini. “Abbas bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata Hajjaj Al-A’war menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Mujahid, ia berkata maknanya adalah gendang.”

Ahli *takwil* yang lain berpendapat bahwasanya makna ayat **هُوَ الْحَدِيثِ** “Perkataan yang tidak berguna,” adalah kemusyrikan. Ahli *takwil* yang berpendapat demikian adalah: Diceritakannya kepadaku dai al-Husain, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahak berkata tentang **هُوَ الْحَدِيثِ** bahwa maknanya adalah kemusyrikan.⁶

Imam Ath-Thabari menyimpulkan dalam tafsirnya yaitu Tafsir Ath-Thabari, bahwasanya yang benar dari semua pendapat mufassir tentang

⁵ *Ibid.*, 727.

⁶ *Ibid.*, 733.

makna *هُوَ الْحَدِيثُ* adalah segala pembicaraan yang melalaikan *sabilillah* dari apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dikarenakan Allah menyampaikannya dengan menggunakan lafazh umum, tidak mengkhususkan kepada suatu makna, oleh karena itu dipakai lafazh keumumannya sehingga keterangan yang didapati adalah yang menunjukkan makna khusus seperti nyanyian dan syirik.

Firman-Nya *لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ* “untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah” Imam Ath-Thabari mengatakan maksudnya adalah orang yang menganjurkan perkataan yang tidak berguna itu melakukan hal tersebut untuk menghalangi manusia dari agama Allah dan ketaatan kepada-Nya, menghalangi manusia dari amal-amal yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya, seperti membaca Alquran dan dzikir kepada Allah SWT.⁷

Firman-Nya *بِغَيْرِ عِلْمٍ* “tanpa pengetahuan” maksudnya adalah orang yang melakukan itu karena tidak mengetahui akibat dari perbuatannyaitu dan dosa di sisi Allah SWT.

Firman-Nya *وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا* “dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.” Imam Ath-Thabari memaparkan perbedaan *qira'at* dalam hal ini. Mayoritas ulama *qira'at* Madinah dan Bashra, serta sebagian di Kufah membaca dengan *ويتخذها* “*wayattakhidzuha*” dengan *rafa'*, karena *athaf* kepada ayat *يَشْتَرِي*, maka maknanya menurut mereka adalah ada di antara

⁷ *Ibid.*, 734.

manusia yang menganjurkan perkataan yang tidak berguna dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan.

Mayoritas ahli *qira'at* Kufa membaca وَيَتَّخِذَهَا, “wayattakhidzaha” dengan nasab, karena *athaf* kepada لِيُضِلَّ, maka maknanya adalah karena ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah dan Menjadikannya sebagai ejekan.⁸

Imam Ath-Thabari mengatakan pendapat yang benar dalam masalah ini adalah maknanya saling mendekati dan sama-sama benar

Firman-Nya أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ “mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan” maksudnya kata Imam Ath-Thobari adalah orang-orang yang menganjurkan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, maka pada hari kiamat mereka akan ditimpa azab yang menghinakan di dalam neraka jahannam.⁹

2. Penafsiran Imam Ibnu Katsir

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya:

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”¹⁰

⁸ Ibid., 735.

⁹ Ibid., 738.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Rabbani Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna*, 412.

Imam Ibnu Katsir memulai penjelasan ayat ini dengan menjelaskan firman Allah SWT dalam surat Az-Zumar ayat 23 tentang keadaan orang yang berbahagia yaitu mereka yang mendapat petunjuk Alquran dan mengambil manfaat dengan mendengarkan ayat-ayat-Nya.¹¹

Setelah itu, maka Allah pun melanjutkan penjelasannya dengan mengemukakan sifat orang-orang celaka yang berpaling dan enggan mendengarkan *kalamullah*. Mereka malah menghadapkan pendengaran mereka pada seruling, lagu-lagu, nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud RA, saat mengomentari firman Allah SWT *وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ* “Dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna.” Ia berkata, “Demi Allah yang dimaksud dengan *هُوَ الْحَدِيثِ* adalah nyanyian-nyanyian.

Imam Ibnu Katsir kemudian membawakan pendapat Qatadah yang mengomentari firman Allah *وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ* *اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ*. Ia berkata, “Demi Allah, mungkin yang dimaksud adalah ia tidak mau menafkakan hartanya, namun kesukaannya terhadap kesesatan menyebabkan ia lebih memilih ucapan yang bathil atas ucapan yang haq dan lebih memilih sesuatu yang mudharat daripada sesuatu yang bermanfaat.”¹²

Imam Ibnu Katsir kemudian membawakan pendapat yang menyatakan bahwa *هُوَ الْحَدِيثِ* maksudnya adalah membeli budak-budak perempuan yang menjadi penyanyi.

¹¹ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 8, 120.

¹² *Ibid.*, 121.

Firman Allah لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ “untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah”, yaitu hanya saja dia melakukan perbuatan ini untuk menyelisihi Islam dan pemeluknya. Sedangkan atas bacaan fatha huruf “ya” pada kata لِيُضِلَّ maka huruf “lam” itu adalah lam yang bermakna akibat atau alasan untuk perintah yang ditakdirkan, yaitu mereka mendatangkan hal tersebut supaya mereka seperti hal tersebut.

Firman-Nya وَيَتَّخِذُهَا هُزُؤًا (wayattakhidzuha) “dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan”. Mujahid berkata ia menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan yang mereka turut memperolokannya. Qatadah berkata yaitu, ia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan. Kemudian Imam Ibnu Katsir Mengatakan terkait hal ini maka beliau menguatkan pendapat Imam Mujahid.

Firman-Nya أُولَئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ “mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan” yaitu, sebagaimana mereka menghinakan ayat-ayat Allah dan jalan-Nya, merekapun dihinakan di hari kiamat dengan siksaan yang abadi selamanya.¹³

3. Imam Al-Qurthubi

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُؤًا ۚ أُولَئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya:

¹³ Ibid., 122.

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan”¹⁴

Imam Al-Qurthubi mengatakan firman Allah SWT وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثُ “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna”, من berada pada posisi *rafa'* sebagai *mubtada'* هُوَ الْحَدِيثُ maksudnya adalah nyanyian, menurut pendapat Ibnu Mas'ud RA, Ibnu Abbas RA, dan lainnya. Menurut An-Nuhas, nyanyian dilarang berdasarkan Alquran dan sunnah. Maknanya adalah orang yang membeli orang atau sesuatu yang tidak berguna.

Imam Al-Qurthubi kemudian mengatakan, bahwasannya firman Allah SWT ini merupakan salah satu dari tiga ayat yang dijadikan sebagai landasan oleh para ulama untuk mengharamkan nyanyian. Ayat yang kedua yang di gunakan para ulama adalah firman Allah SWT, وَأَنْتُمْ سُمِدُونَ “sedang kamu melengahkannya?” (Qs. An-Najm [53]: 61). Berkaitan dengan ayat ini sahabat Ibnu Abbas RA berkata, “Maksudnya adalah nyanyian dalam bahasa Himyariah. Mereka berkata *'ismidii lanaa* artinya bernyanyilah untukku’.”¹⁵

Ayat ketiga adalah firman Allah SWT, وَأَسِيفٌ زَرٌّ مِّنْ أَسِيفٍ تَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ “Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu.” (Qs. Al-Isra' [17]: 64). Berkaitan dengan ayat ini Imam Mujahid mengatakan, “Nyanyian dan seruling.”

¹⁴ Departemen Agama RI, *Rabbani Al-Qur'an Perkata, Tajwid Warna*, 412.

¹⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 14, 125.

Imam Al-Qurthubi kemudian membawakan hadits riwayat At-Tirmidzi dari Abu Umamah, dari Rasulullah SAW, “Janganlah kalian menjual para biduannita, jangan membeli mereka dan jangan mengajari mereka. Tidak ada kebaikan pada jual beli biduanita dan hasil jual beli mereka pun haram. Dalam hal inilah turun ayat وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللَّهُ بِعَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis gharib.

Ibnu Athiyyah berkata, “Dengan makna seperti ini, ayat di atas ditafsirkan oleh Ibnu Mas’ud RA, Ibnu Abbas RA, Jabir bin Abdullah, dan Mujahid. Riwayat ini juga disebutkan oleh Abul Faraj Al-Jauzi dari Hasan, Sa’id bin Jubair, Qatadah dan An-Nakha’i.”

Imam Al-Qurthubi pun mengatakan bahwa ini adalah penafsiran yang tinggi untuk ayat ini. Bahlan Ibnu Mas’ud bersumpah dengan nama Allah SWT yang tidak ada tuhan selain Dia, sebanyak tiga kali bahwa maksud lahwah dalam ayat ini adalah nyanyian.¹⁶

Bahkan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar RA, bahwa ayat ini maksudnya adalah nyanyian. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Ikrimah, Maimun bin Mihran dan Makhul. Terlebih lagi Syu’bah dan Sufyan meriwayatkan dari Hakam dan Hammad dari Ibrahim, dia berkata, “Abdullah bin Mas’ud RA berkata, ‘Nyanyian menumbuhkan kemunafikan di dalam

¹⁶ *Ibid.*, 126.

hati’.” Pendapat ini senada dengan pandangan Mujahid, Hasan dan Qasim bin Muhammad.¹⁷

Imam Al-Qurthubi juga memaparkan pandangan lainnya yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Nadhr bin Harits, sebab dia membeli buku-buku orang asing, seperti rustum dan isfandiyar saat berada di Makkah, apabila orang-orang Quraisy berkata “Sesungguhnya Muhammad berkata seperti ini”, dia mentertawakannya, lalu dia menceritakan kepada mereka cerita-cerita para Raja Persia dan berkata, “Ceritaku ini lebih baik dari pada cerita muhammad.” Demikian pendapat yang dikatakan oleh Al-Fara’, Al-Kalbi dan lainnya.¹⁸ Setelah memaparkan atsar-atsar di atas Imam Al-Quthubi mengatakan bahwa para ulama mengharamkan nyanyian.¹⁹

Firman Allah SWT لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ “untuk menyesatkan dari jalan Allah.” *Qira’at* mayoritas ahli qira’ah adalah dengan huruf *ya* berharakat dhammah. Maksudnya untuk menyesatkan orang lain dari jalan petunjuk. Apabila dia menyesatkan orang lain, maka sungguh dia telah sesat. Sementara Imam Ibnu Katsir, Ibnu Muhaishin, Humaid, Abu Amr, Rawais dan Ibnu Abu Ishak membaca dengan huruf *ya* yang berharakat *fathah*.²⁰

Firman-Nya وَيَتَّخِذَهَا هُزُ “dan dia menjadikan sebagai bahan olok-olokkan.” *Qira’ah* penduduk Madinah, Abu Amr dan Ashim adalah dengan *rafa’* yakni, (*wayattakhidzuha*) sebagai athaf kepada lafazh مَنْ يَشْتَرِي.

¹⁷ *Ibid.*, 127.

¹⁸ *Ibid.*, 128.

¹⁹ *Ibid.*, 132.

²⁰ *Ibid.*, 137.

juga sebagai awal kalimat. Sementara Al-A'masy, Hamzah dan Al-Kisa'i membaca وَيَتَّخِذَهَا, yakni dengan nashab karena berfungsi sebagai *athaf* kepada لِيُضِلَّ. Dhamir *ha'* pada lafazh وَيَتَّخِذَهَا adalah kinayah untuk ayat-ayat dan boleh juga kinayah untuk السبيل (jalan), karena kata tersebut dapat dijadikan *mu'annats* dan *mudzakkar*.

Firman-Nya أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ “mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan,” maksudnya adalah adzab yang berat yang akan menghinakan mereka.²¹

B. Analisis Komparatif Penafsiran Imam Ath-Thobari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi tentang Konsep *Lahwal Hadis*

1. Persamaan

Penafsiran Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi terhadap surah Luqman ayat 6 ini, memiliki beberapa persamaan dalam menafsirkan ayat ini. Seperti Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang makna dari هُوَ الْحَدِيثِ, beliau spesifik mengatakan maksudnya adalah nyanyian dengan membawakan penafsiran Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Hal ini senada dengan pendapat Imam Al-Qurthubi yang menyatakan dengan tegas di dalam tafsirnya bahwa هُوَ الْحَدِيثِ, adalah nyanyian. Imam Al-Qurthubi juga berhujjah dengan membawakan penafsiran Abdullah bin Mas'ud yang berumpah sebanyak tiga kali, bahwa yang maknanya adalah nyanyian.

²¹ *Ibid.*, 138.

Imam Ath-Thabari sendiri tampak lebih arif dalam menyikapi persoalan ini, dengan daya analisa beliau yang tajam, beliau mengatakan bahwa makna yang tepat dalam memahami هُوَ الْحَدِيثُ, adalah dengan melihat keumumannya, artinya segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang berpaling dari jalan Allah maka itulah هُوَ الْحَدِيثُ. Oleh karena itu penafsiran Imam Ath-Thabari ini mencangkup seluruh penafsiran yang ada, artinya هُوَ الْحَدِيثُ, bisa diartikan sebagai nyanyian, kesyirikan, gendang, membeli budak yang berprofesi sebagai penyanyi, mendengarkan cerita-cerita dongeng dan lain sebagainya.

Sebetulnya bisa dikatakan sama penafsiran ketiga tokoh ini, hanya berbeda perspektif saja. Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi spesifik kepada mendengarkan nyanyian. Adapun Imam Ath-Thabari menfasirkan secara umum artinya nyanyian pun masuk di dalam keumuman dari tafsirnya Imam Ath-Thabari.

2. Perbedaan

Perbedaan yang mencolok penafsiran Imam Ath-Thabari, Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi adalah dalam penggunaan *qira'at*. Misalnya pada kata لِيضِلَّ (*liyadhilla*), Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya membaca dengan huruf *ya'* yang berharakat fathah. Sehingga maksudnya yaitu hanya saja dia melakukan perbuatan ini untuk menyelisih Islam dan pemeluknya. Sedangkan atas bacaan fatha huruf "ya" pada kata لِيضِلَّ maka huruf lam itu adalah lam yang bermakna

akibat atau alasan untuk perintah yang ditakdirkan, yaitu mereka mendatangkan hal tersebut supaya mereka seperti hal tersebut.

Imam Ath-Thabari dan Imam Al-Qurthubi membaca لِيُضِلَّ (liyudillah) dengan huruf ya' berharakat dhammah. Maksudnya adalah orang yang menganjurkan perkataan yang tidak berguna itu melakukan hal tersebut untuk menghalangi manusia dari agama Allah dan ketaatan kepada-Nya.

Selanjutnya pada firman-Nya وَيَتَّخِذُهَا هُزُؤًا (wayattakhidzuha) “dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan”. Imam Ibnu Katsir membaca dengan huruf *dza* berharakat *dhammah*. Sehingga maknanya adalah ia menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan yang mereka turut memperolokannya. Qatadah berkata yaitu, ia menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan.

Imam Ath-Thabari dan Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya memaparkan dua jenis *qira'at*, dan membenarkan keduanya, sebagaimana yang Imam Ath-Thabari jelaskan dalam kitab tafsirnya

Firman-Nya وَيَتَّخِذُهَا هُزُؤًا “dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan.” Imam Ath-Thabari memaparkan perbedaan *qira'at* dalam hal ini. Mayoritas ulama *qira'at* Madinah dan Bashra, serta sebagian di Kufah membaca dengan وَيَتَّخِذُهَا (wayattakhidzuha) dengan *rafa'*, karena *arthaf* kepada ayat يَشْتَرِي, maka maknanya menurut mereka adalah ada di antara manusia yang menganjurkan perkataan yang tidak berguna dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai ejekan.

Mayoritas ahli *qira'at* Kufa membaca *وَيَتَّخِذَهَا*, “*wayattakhidzaha*” dengan nasab, karena *athaf* kepada *لِيُضِلَّ*, maka maknanya adalah karena ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah dan menjadikannya sebagai ejekan.

No	QS. Luqman (6)	Ath-Thabari	Ibnu Katsir	Al-Qurthubi
1.	هُوَ الْحَدِيثِ	Segala pembicaraan yang melalaikan dari jalan Allah (umum)	Nyanyian dan membeli budak seorang penyanyi	Nyanyian
2.	لِيُضِلَّ	Imam Ath-Thabari membaca <i>لِيُضِلَّ</i> (<i>liyudillah</i>) dengan huruf <i>ya'</i> berharakat dhammah.	Imam Ibnu Katsir membaca dengan huruf <i>ya'</i> yang berharakat fathah <i>ليضل</i> (<i>liyadhilla</i>)	Imam Al-Qurthubi membaca <i>لِيُضِلَّ</i> (<i>liyudillah</i>) dengan huruf <i>ya'</i> berharakat dhammah
3.	وَيَتَّخِذَهَا	Imam Ath-Thabari menggunakan 2 jenis qiraat yaitu; <i>وَيَتَّخِذُهَا هُرُوءًا</i> (<i>wayattakhidzuha</i>) dan <i>وَيَتَّخِذُهَا</i> , “ <i>wayattakhidzaha</i> ”	Imam Ibnu Katsir membaca dengan huruf <i>dza</i> berharakat dhammah <i>وَيَتَّخِذُهَا هُرُوءًا</i> (<i>wayattakhidzuha</i>)	Imam Al-Qurthubi menggunakan 2 jenis qiraat yaitu; <i>وَيَتَّخِذُهَا هُرُوءًا</i> (<i>wayattakhidzuha</i>) dan <i>وَيَتَّخِذُهَا</i> , “ <i>wayattakhidzaha</i> ”

C. Analisis Penulis Mengenai Konsep *Lahwal Hadis*

Pemaparan yang telah dituangkan di atas, tampak jelas adanya jejak pendapat yang tidak seirama yang muncul di kalangan ulama. Tentunya dalam hal ini tidak ada yang benar maupun yang salah kerana kedua pandangan tersebut memiliki dalil yang bisa dipertanggung jawabkan. Terlepas dari perhatian dalil halal dan haram pada nyanyian, nyanyian selalu saja menjadi polemik dikalangan para ulama. Maklum saja, seni yang satu ini memang punya pengaruh yang kuat pada masyarakat sehingga ulama merasa perlu untuk mengawal perkembangannya, apakah sejalan dengan syariat islam atau tidak.

Pendapat para ulama yang pro dan kontra terletak pada perbedaan perspektif mereka. Ada ulama yang melihat lagu dari perspektif Alquran dan hadis, ada yang melihatnya dari perspektif sosial budaya dan ada pula yang berusaha bersikap lebih arif, yakni melihat lagu dari perspektif agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam.

Sepintas kalau melihat surat Luqman Ayat 6 tersebut tidak akan terpikir bahwa ayat tersebut mengharamkan nyanyian, karena **هُوَ الْحَدِيثُ** diterjemahkan sebagai "perkataan yang tidak berguna atau perkataan yang bersifat permainan". Bahkan kata *lahwl* secara bahasa berarti mengerjakan sesuatu dengan mengabaikan yang lain.²²

Sandaran yang memperkuat argumen bahwa *lahwal hadis* merupakan lagu adalah riwayat yang menerangkan perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas

²² M Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), 204.

dan Ibnu Umar bahwa هُوَ الْحَدِيثُ yang dimaksud dalam Luqman ayat 6 adalah lagu atau nyanyian.²³

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بكار بن قتيبة القاضي ، ثنا صفوان بن عيسى القاضي ، ثنا حميد الخراط ، عن عمار الدهني ، عن سعيد بن جبير ، عن أبي الصهباء ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : (ومن الناس من يشتري لهُو الحديث ليضل عن سبيل الله (١)) قال : « هو والله الغناء » هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه²⁴

Hadis tersebut terdapat pada Sunan Al-Baihaqi, selain pada Sunan Al-Baihaqi, hadits ini juga terdapat pada Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini karya Al-Hakim An-Nasaiburi. Bahkan hadis ini dishahihkan oleh beliau dalam kitabnya tersebut.

Perlu ditekankan bahwa jika dilihat jalur sanadnya hadits itu tidak bersambung sampai ke Rasulullah SAW atau tidak *marfu'*. Hadis ini hanya menjelaskan penafsiran Sahabat Nabi terhadap هُوَ الْحَدِيثُ. Memang ada ulama yang berpendapat penafsiran Sahabat dihukumi *marfu'* atau berasal dari Rasulullah SAW dengan alasan mereka para Sahabat telah menyaksikan turunnya wahyu. Pendapat ini tidaklah benar karena kalau memang benar penafsiran Sahabat Nabi itu dalam hadis Sunan Al-Baihaqi diatas berasal dari Rasulullah SAW mereka pasti akan menjelaskan dengan kata-kata telah berkata Rasulullah SAW atau saya melihat Rasulullah SAW. Kata-kata itu akan menjelaskan sebab turunnya ayat yang merupakan bukti kalau mereka

²³ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 121.

²⁴ Abu Abdillah Al-Hakim An-Nasaiburi, *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), 2, 445.

Sahabat itu menyaksikan turunnya ayat tersebut. Hadis-hadis dengan kata-kata yang jelas *marfu'*nya ini banyak terdapat dalam kitab hadis yang menjadikan hadis tersebut sebagai penafsiran Rasulullah SAW terhadap ayat Alquran.

Sedangkan hadis tentang lagu ini tidak terdapat kata yang jelas bahwa penafsiran itu berasal dari Rasulullah SAW. Jadi lebih tepat kalau hadis ini merupakan penafsiran Sahabat Nabi terhadap *هُوَ الْحَدِيثُ*. Hal ini diungkapkan juga oleh Al-Qurthubi dalam *Fath Al-Qadir* sebagai berikut:

Berkata Al-Qurthubi: “*Sesungguhnya penafsiran awal adalah apa yang telah dikatakan dalam bab ini bahwa tafsir dari *هُوَ الْحَدِيثُ* adalah lagu (*al-ghina*). Hal itu merupakan perkataan dari para shahabat dan tabi'in.*”

Jika ditinjau kembali surah Luqman ayat 6 tersebut, maka akan tahu bahwa *هُوَ الْحَدِيثُ* yang mendapatkan azab itu adalah *هُوَ الْحَدِيثُ* (perkataan yang tidak berguna) yang digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. yang diharamkan itu adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT. dengan perkataan tidak berguna atau main-main termasuk dengan lagu.

Pendapat yang menyatakan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini dibantah oleh sebagian ulama *Salaf* lainnya, bahwa pendapat tafsir Sahabat RA sederajat dengan hadis *marfu'* tidak benar kecuali jika mengenai *sabab al-nuzul* ayat saja, karena seringkali antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain berbeda pendapat dalam menafsirkan sebuah ayat, maka bagaimana mungkin disetarakan dengan hadis *marfu'*.

Para ulama tidak setuju dengan pendapat tafsir Sahabat RA sederajat dengan hadis *marfu* ini adalah Imam Ibnu Hazm beliau yang jawabannya yang tegas dikemukakan sebagai berikut; "tidak ada *hujjah* (argumentasi) yang dapat dibenarkan, karena beberapa hal :"²⁵

Pertama, tidak ada *hujjah* yang mutlak harus diterima selain yang datang dari Rasulullah SAW. Kedua, penafsiran mereka ternyata tidak sama dan jauh berlainan dari penafsiran para Sahabat Nabi dan kaum *tabi'i* lainnya. Ketiga, Nash teks ayat itu sendiri membatalkan (tidak membenarkan) *hujjah* atau argumentasi mereka.

Nash ayat tersebut membatalkan argumentasi-argumentasi mereka sendiri, karena dalam ayat tersebut: "Dan diantara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Ini menunjukkan bahwa yang melakukannya adalah orang kafir sebagaimana yang telah diterangkan munasabah ayatnya pada bagian sebelumnya, tanpa *ikhtilaf* jika menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Inilah yang dicela oleh Allah. Sedangkan orang yang menggunakan perkataan yang sia-sia untuk tujuan hiburan atau menenangkan dirinya bukan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tidaklah dicela. Maka terbantahlah pendapat mereka dengan perkataan mereka sendiri. Bahkan jika seseorang melalaikan shalat dengan sengaja dikarenakan bacaan Alquran atau membaca hadis atau dengan obrolan dan lagu sama saja termasuk kefasikan dan dosa

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, trans. oleh Hamid Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), 870.

kepada Allah. Tetapi siapa yang tidak melalaikan kewajiban sebagaimana yang kami sebutkan maka tetap merupakan kebaikan.”²⁶

Maka dari itu dalam memahami surat Luqman ayat 6 ini, penulis menguatkan pendapat yang menafsirkan هُوَ الْحَدِيثِ secara umum sehingga mencakup semua perkataan yang memalingkan dari jalan Allah SWT sebagaimana yang di paparkan dengan begitu arif oleh Imam Ath-Thabari. Sebagaimana juga dipaparkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah, هُوَ الْحَدِيثِ adalah membeli ucapan yang melengahkan bacaan atau apa saja yang tidak bermanfaat untuk menceritakannya kepada orang lain dan menggunakannya dengan tujuan untuk menyesatkan serta mengalihkan siapa pun yang dapat dia alihkan dari jalan Allah yakni Alquran tanpa sedikit ilmu pun. Para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan saja. Mereka memasukkan segala aktivitas yang melengahkan.²⁷

Penafsiran ini juga dikuatkan oleh Sayyid Quthb dalam tafsir *Fi Zhilali Qur'an*, beliau menjelaskan bahwa *lahwal hadis* adalah setiap perkataan yang melalaikan hati dan menghabiskan waktu, tidak membuahkan kebaikan, tidak memberikan hasil yang bermanfaat. *Lahwal hadis* menurut Sayyid Quthb maknanya umum, artinya apa saja yang dilakukan manusia dengan hartanya atau waktunya atau seluruh hidupnya melakukan sesuatu yang sia-sia maka itu adalah *lahwal hadis*. Umur yang manusia sia-siakan sesungguhnya tidak akan kembali, jika ia tidak mempergunakannya secara bijak, maka sama

²⁶ Ibid.

²⁷ Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al - Qur'an*, 11, 144.

halnya dengan menyesatkan dirinya dan orang lain dari jalan Allah dan tuntunan-Nya.²⁸

Khilaf yang terjadi ini pun merupakan *khilaf tanawwu'* yaitu hanya berbeda sudut pandang dalam memberikan contoh, akan tetapi semua contoh itu benar dan tidak ada kontradiksi, sehingga semua makna هُوَ الْحَدِيثُ mencakup seluruh tafsiran-tafsiran yang ada.

Oleh karena itu penafsiran Imam Al-Qurthubi, Imam Ibnu Katsir dan para Sahabat Nabi SAW yang mengatakan bahwa هُوَ الْحَدِيثُ itu nyanyian bisa diterima dalam arti lagu itu termasuk salah satu dari هُوَ الْحَدِيثُ karena lagu dapat berpotensi positif atau juga bisa berpotensi negatif. Demikian juga dengan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sia-sia tidak merupakan perbuatan yang haram, asalkan tidak mengabaikan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan, seperti shalat fardhu dan lain sebagainya.

Argumentasi selanjutnya yang memperkuat tafsiran ini adalah penggunaan lafal أُولَئِكَ “mereka”, yang berarti maknanya mencakup seluruh orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah SWT. Di awal ayat Allah swt mengatakan وَمِنَ النَّاسِ “diantara manusia” ini memberikan pesan bahwa yang dimaksud hanyalah satu, dua atau sebagian saja. Akan tetapi ketika Allah berbicara tentang hukum, Allah menggunakan lafal أُولَئِكَ “mereka” yaitu lafal *plural*, sehingga mencakup seluruh orang

²⁸ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, trans. oleh Asaad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 5, 2785.

yang menempuh berbagai metode yang menyesatkan manusia dari jalan Allah SWT.

Adapun bila kita membahas tentang hukum dari nyanyian itu sendiri, maka tergantung dengan lirik dari nyanyian tersebut, bila isinya adalah tentang kebaikan maka boleh-boleh saja, tetapi bila liriknya berisi tentang kemaksiatan dan mengarah kepada hal-hal yang haram, maka jelas nyanyian seperti ini tidak diperbolehkan sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali nyanyian haram didasarkan pada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, yaitu nyanyian yang disertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran, baik berupa perkataan (*qaul*) dan perbuatan (*fi'il*), misalnya disertai khamr, zina, penampakan aurat, *ikhtilath* (campur baur pria–wanita), atau syairnya yang bertentangan dengan *syara'*, misalnya mengandung kata-kata jorok, keji, sindiran, mendustakan Allah dan rasul, mendustakan para sahabat seperti *sya'ir* ciptaan golongan Rafidhah yang mencela para sahabat.²⁹ Maka bagi penulis inilah pandangan yang paling kuat mengenai konsep *lahwal hadis* dalam surah Luqman ayat 6.

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Seni dan Hiburan Dalam Islam*, 82.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian yang mendalam tentang *Lahwal Hadis* dalam kitab Tafsir *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an* karya Imam Ath-Thabari, Tafsir *Al-Qur'an Al-'Alazim* karya Imam Ibnu Katsir, dan Tafsir *Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi terhadap surah Luqman ayat 6. Maka peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Imam Ath-Thabari memaknai *lahwal hadis* secara umum artinya segala sesuatu yang mencakup seluruh perkataan yang memalingkan dari jalan Allah SWT. Oleh karena itu termasuk ke dalam *lahwal hadis* apapun yang melalaikan dari jalan Allah baik itu nyanyian, perkataan-perkataan kosong atau pun perkataan lainnya yang melalaikan dari jalan Allah. Jadi tidak spesifik hanya pada nyanyian saja. Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi memaknai *lahwal hadis* secara khusus atau spesifik kepada nyanyian dan membeli budak seorang penyanyi.
2. Perbedaan yang terjadi di antara tiga *mufasir* ini sebetulnya perbedaan perspektif saja. Imam Ath-Thabari memahami *lahwal hadis* dari segi keumumannya sedangkan Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurthubi memahami secara khusus.
3. Penulis menguatkan penafsiran Imam Ath-Thabari yang menafsirkan *lahwal hadis* secara umum. Bagi penulis ini adalah penafsiran terbaik dan arif karena mencakup semua hal yang berpaling dari jalan Allah.

B. Saran

Penelitian ini penulis berharap agar karya dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan keilmuan pada umumnya dan dapat dijadikan rujukan terhadap pembahasan yang penulis teliti. Maka untuk dapat mengeksplorasi kajian ini lebih mendalam, peneliti menyarankan agar pembahasan yang berkaitan dengan topik ini dapat dilanjutkan dalam bentuk penelitian-penelitian yang baru dan lebih komprehensif.

Suatu perbedaan pendapat bukanlah sebagai sumber perpecahan dan permusuhan di antara para ulama, akan tetapi perbedaan inilah yang menjadi sumber khazanah keislaman terutama dalam bidang tafsir yang memberikan kontribusi terhadap permasalahan umat. Kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan untuk karya-karya penulis seterusnya. Semoga penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya kepada para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al-Hayy Al-Farawi. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah. Jakarta: Rajawali Pers, 1994.
- Abd Haris Nasution dan Muhammad Mansur. "Studi Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim Karya Ibnu Kasir." *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* 1 (2018).
- Abdul Ghani Samsudin. *Seni Dalam Pandangan Islam*. Malaysia: Interl Multimedia And Publication, 2001.
- Abu Abdillah Al-Hakim An-Nasaiburi. *Al-Mustadrak 'Ala Al-Shahihaini*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi. *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari al-Jafi'. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Asy-Sijistani. *Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. *At-Tafsir wa Al-Mufassirin*. Mesir: Makhtabah Wahbah, 1985.
- Ahmad Fajeri. "Lahwun Dalam Prespektif Penafsiran Indonesia Studi Komparatif Tafsir Hamka dan Quraish Shihab." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Ali, Moh. *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Al-Khatib Al-Baghdadi. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Kholidi, Solah Abdul Fatah. *Ta'rifu Addarisin Bimanahijil Mufassirin*. Damaskus: Dar Alqolam, 2012.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Diterjemahkan oleh Fathurrahman Abdul Hamid dkk. Cet 2. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015.
- Amaruddin. "Mengungkap Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ath-Thabari." *Jurnal Syhadah* 2 (2014).
- Amir Mahmud. "Musik; antara Halal dan Haram (Kajian Ma'ani Al-Hadis)." *Jurnal MAFHUM* 2 (2017).

- An-Nadwi, Abu Al-Hasan ‘Ali. *Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah*. Diterjemahkan oleh Muhammad Qadirun Nur. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.
- Anugrah, Rafli. “Lahw Al-Hadits Dalam Perspektif Qur’an Dan Relevansinya Di Zaman Moderen (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Dan Tafsir Al-Azhar).” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2020.
- Anwar, Rosihon. *Melacak Unsur-unsur Israiliyat dalam Tafsir Ath-Thobari dan Tafsir Ibnu Katsir*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- ‘Atho,’ Muhammad Abdul Qodhir. *Kaffur Ri’a’*. Dar al-Kutubul Ilmiah, 1406.
- At-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Diterjemahkan oleh Tim Pustaka Azzam. Jakarta: Tim Pustaka Azzam, 2008.
- Az-Zahabi. *At-Tafsir wa Al-Mufasssirun*. Mesir: Maktabah Wahbah, tth.
- Baidan, Nashiruddin. *Metodelogi Penafsiran al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bakker, Anton, dan Ahmad Charis Zubair. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Departemen Agama RI. *Rabbani Al-Qur’an Perkata, Tajwid Warna*. Jakarta Timur: Surya Prisma Sinergi, 2012.
- Fahrul Husni. “Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi’iyah).” *Jurnal Syarah* 8 (2019).
- Fairuzabadi, Muhammad bin Ya’qub al-. *al-Qamus al-Muhith*. Kairo: Dar al-Hadits, 1429.
- Hasbi Al-Shiddieqi. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Quran/Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Imam al-Ghazali. *Terjemahan Ihya’ Ulumuddin*. Semarang: Asy-Syifa’, 2003.
- Jonthan Sarwono. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Arif Hidayat dkk. Cet 1. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015.
- Kumalangsih, Sri. *Metodelogi Penelitian*. Malang: Universitas BrawijayaPress, 2012.
- Lukmanul Hakim Hanafi, dkk. “Hiburan: Musik, Nyanyian, Nasyid Menurut Perspektif Fiqh Dan Fatwa.” *Jurnal Infad*, 2014.

- M Quraish Shihab. *Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2007.
- M. Quraish Shihab. *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Mahmud Basuni Faudah. *Tafsir-tafsir al-Qur'an Perkenalan dengan Metode Tafsir*. Bandung: Pustaka, 1987.
- Mani' Abd Halim Mahmud. *Manhaj al-Mufassirin*. Diterjemahkan oleh Syahdianor dan Faisal Saleh. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh. Jufriyadi Sholeh. "Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya." *Jurnal Refletika* 13 (2018).
- Mohammad Aly Ash Shabuny. *Pengantar study Al-Qur'an*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.
- Muhammad al-Ghazali. *Studi Kritis Atas Hadits Nabi Saw Antara Tekstual Dan Kontekstual*. Bandung: Mizan, 1993.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqi. *Mu'jam Mufahras li Alfazh al-Quran*. Kairo: Darul Hadits, t.t.
- Muhammad Husain Al-Dahabiy. *Al-Tafsir Wal Mufassirin*. Kairo: Darul Hadis, 2005.
- Muhammad Nusaib Ar-Rifa'I. *Tafsir Al-Ali Al-Qadir li Ikhtishar Tafasir Ibnu Katsir*. t.k: t.p, t.t.
- Muhammad Yusuf dkk. *Studi Kitab Tafsir (Menyuarakan teks Yang Bisu)*. Yogyakarta: Teras, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munawwir, A. W. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim Atsari. *Adakah Musik Islami?* Solo: At-Tibyan, 2009.
- Mustafa Ash-Shawi Al-Juwaini. *Manhaj fi At-Tafsir*. 1 ed. Iskandariah: Mansya'ah Al-Ma'arif, t.t.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS Group, 2010.
- Nur Faizin Maswan. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. Yogyakarta: Menara Kudus, 2002.

- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhalalil Qur'an*. Diterjemahkan oleh Asaad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Raja' Thaha Muhammad Ahmad. *Hifzhul Lisan Penuntun Akhlak Dan Keluarga*. Semarang: Pustaka Adnan, 2005.
- Rosihon Anwar. *Ilmu Tafsir*. Bandung: pustaka Setia, 2005.
- Sabri Mide. *Ummatan Wasatan Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tahlili dalam Q.S. al-Baqarah/2: 143*. Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2014.
- Said Agil Husin Al-Munawar. *Al-Qur'an Membangun Kesalehan Hakiki*. Disunting oleh Abdul Halim. Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Saiful Amin Ghofur. *Mozaik Mufassir Al-Qur'an (dari Klasik Hingga Kontemporer)*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Salad, Hamdy. *Refleksi Teologis Dalam Ruang Estetik*. Cet 1. Yogyakarta: Semesta, 2000.
- Samsul Bahri dkk. *Metodologi Studi Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Samsurrohman. *Pengantar Ilmu tafsir*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al - Qur'an*. Vol. 11. Bandung: Lentera Hati, 2009.
- . *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Fatwa-Fatwa Seputar Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.
- Shohibul Adib, M Syihabuddin Muin, dan Fahmi Arif El Muniry. *Ulumul Qur'an Profil Para Mufassir Al-Qur'an dan Para Pengkajinya*. Banten: Pustaka Dunia, 2011.
- Sholeh Fikri. "Seni Musik Dalam Perspektif Islam." *Studi Multidisipliner*, 2, 1 (2014).
- Srifariyati. "Manhaj Tafsir Jami' Al Bayan Karya Ibnu Jarir At-Thabari." *Jurnal Madaniyah* 7 (2017).
- Subhi al-Salih. *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ilm lil Al-Malayin, 1972.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Syauqi Abu Khalil. *Atlas Hadits (Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, Dan Kaum Yang Disabdakan Rasulullah)*. Jakarta: Al Mahir, 2009.
- Syibromalisi, Faizah Ali, dan Jauhar Azizy. *Membahas Kitab Tafsir Klasik-Modern*. Ciputat: Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Diterjemahkan oleh Hamid Al-Husaini. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- . *Fiqhu Al-Ghina' wa Al-Musiqa fi Dho'il Qur'an wa as-Sunnah*. Mesir: Maktabah Wahibah, 1427.
- . *Seni dan Hiburan Dalam Islam*. Jakarta: Al-Kautsar, 1998.
- Yusuf, Kadar M. *Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2009.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Nomor: 316 Tahun 2022

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2018-2022;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0047 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir tanggal 08 September 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Menunjuk Saudara :
1. Busra Febriyarni, S.Ag.M.Ag. : 19740228 200003 2 003
2. Nurma Yunita, M.Th : 19911103 201903 2 014
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Akhmad Aidil Fitra
- N i m : 19651002
- Judul Skripsi : Konsep Lahwal Hadits Dalam Surah luqman Ayat 6 (Studi Komparatif Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Tafsir Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an dan Tafsir Al-Misbah)
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;



- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
 2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
 3. Dosen Pembimbing I dan II;
 4. Prodi yang Bersangkutan;
 5. Layanan Satu Atap (L1);
 6. Mahasiswa yang bersangkutan.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ACHMAD ABIL FITRA
 NIM : 19651001
 FAKULTAS/PRODI : FUND / IAT
 PEMBIMBING I : BUSCA FEBRYANI M.A
 PEMBIMBING II : NURMA YUSITA M.T.H
 JUDUL SKRIPSI : KONSEP LAHAP HADIS DAN SUKUH LAMAR AYAT 6 (Surat Basmalah dan Ath-Thoban' bar barur A. As-Sukh)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ACHMAD ABIL FITRA
 NIM : 19651001
 FAKULTAS/PRODI : FUND / IAT
 PEMBIMBING I : BUSCA FEBRYANI M.A
 PEMBIMBING II : NURMA YUSITA M.T.H
 JUDUL SKRIPSI : KONSEP LAHAP HADIS DAN SUKUH LAMAR AYAT 6 (Surat Basmalah dan Ath-Thoban' bar barur A. As-Sukh)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN Curup.

Pembimbing I, 28/2023
102

(Signature)
 Pembimbing II,
NURMA YUSITA M.T.H
 NIP. 199103111019032014

(Signature)
RURAH F. M. A.
 NIP. 199902282000632003

UIN CURUP

NO	TANGGAL	Mah-bal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	12 / 10	BAB I	[Signature]	
2	24 / 10	BAB II - SAM III	[Signature]	
3	27 / 10	Prinsip PBM I - PBM II	[Signature]	
4	1 / 11	BAB III - IV	[Signature]	
5	15 / 11	Prinsip PBM II	[Signature]	
6	26 / 11	Prinsip BAB III	[Signature]	
7	10 / 11	Prinsip SAM III-IV	[Signature]	
8	24 / 11	Acc Laporan ke Pembimbing I	[Signature]	

UIN CURUP

NO	TANGGAL	Mah-bal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	5 / 01	Peminis - b66 I - III	[Signature]	
2	1 / 01	Acc b66 i - iii	[Signature]	
3	8 / 01	Peminis b66 IV	[Signature]	
4	13 / 01	Peminis - b66 V & VI	[Signature]	
5	18 / 01	Peminis b66 VI VII	[Signature]	
6	23 / 01	Acc untuk yk66	[Signature]	
7	28 / 01			
8	30 / 01			

RIWAYAT PENULIS

Akhmad Aidil Fitra adalah nama lengkap penulis skripsi ini. Penulis lahir orang tua yang bernama Bapak Ramli Sukiman dan Ibu Fetty Hartuti, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis lahir di Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kaputen Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 09 Januari 2001.

Penulis menempuh pendidikan dimulai SDN 02 Curup Utara, melanjutkan ke SMPN 1 Rejang Lebong, dan melanjutkan ke MAN Rejang Lebong, serta melanjutkan ke IAIN Curup, hingga akhir bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, dalam Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis juga aktif di organisasi internal dan eksternal kampus, seperti pernah menjadi Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa IAIN Curup, Wakil Ketua II PMII Cabang Curup dan aktif di Gerakan Pemuda Anshor Kabupaten Rejang Lebong. Dengan doá, ketekunan, semangat yang kuat dan adanya dukungan dari banyak pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas skripsi ini, semoga ini mampu memberi kontribusi positif bagi para pembacanya di dunia pendidikan. Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “ *Lahwal Hadis Dalam Surah Luqman Ayat 6 (Studi Komparatif Tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi)* “